MEDIASI ONLINE PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NEGARA, BALI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Oleh :

Husna Nabila Khoirunnisa

NIM : 18421017

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

MEDIASI ONLINE PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NEGARA, BALI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Oleh :

Husna Nabila Khoirunnisa

NIM : 18421017

Pembimbing :

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam

Fakulas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Husna Nabila Khoirunnisa
NIM	: 18421017
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **MEDIASI ONLINE PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NEGARA, BALI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Juli 2024
Yang Menyatakan,



Husna Nabila Khoirunnisa

PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	7 Agustus 2024
Judul Skripsi	:	Mediasi Online Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali Perspektif Maqashid Al-Syariah
Disusun oleh	:	HUSNA NABILA KHOIRUNNISA
Nomor Mahasiswa	:	18421017

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.	(.....)
Penguji I	:	Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)
Penguji II	:	Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Juli 2024 M
6 Muharam 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 808/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 30 Juli 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Husna Nabila Khoirunnisa
Nomor Mahasiswa : 18421017

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : **MEDIASI ONLINE PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NEGARA, BALI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Muhammad Najib Asyrof S.Pd.I., Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Husna Nabila Khoirunnisa

Nomor Mahasiswa : 18421017

Judul Skripsi : **MEDIASI ONLINE PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NEGARA, BALI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

MOTTO

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَينَ اَخَوَيكُمْ وَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَكُم تُرحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati." (Q.S. Al-Hujurat [49] : 10).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

MEDIASI ONLINE PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NEGARA BALI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Husna Nabila Khoirunnisa
18421017

Kehidupan dalam lingkungan perkawinan setiap pasangan harus mampu menjaga kerukunan hubungan rumah tangga yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu tidak sedikit dalam membangun rumah tangga terjadi berbagai masalah hingga terjadinya perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi mediasi *online* perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali dalam menyempurnakan PERMA No. 1 tahun 2016. Serta untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Al-Syarīah* terhadap mediasi *online* perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Negara, Bali. Alasan penulis memilih lokasi ini didasarkan bahwa Pengadilan Agama Negara tersebut telah melaksanakan mediasi *online* sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 hingga 2023 dalam perkara perceraian. Pengadilan Agama Negara telah lebih dahulu menggunakan mediasi online sebelum adanya PERMA Nomor 3 tahun 2022 dengan berlandaskan pada PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 6 ayat (2).

Hasil penelitian menunjukkan mediasi elektronik dilakukan seluruh atau sebagian secara *online* sehingga mediasi sangat bergantung pada partisipasi dan kerja sama dari para pihak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka para pihak harus berkomitmen penuh dalam proses tersebut. Mediator berfungsi sebagai fasilitator dan penengah, bukan sebagai pengambil keputusan sehingga kolaborasi yang baik antara mediator dan para pihak menjadi kunci utama untuk mencapai solusi yang diinginkan para pihak. Selain hal tersebut prinsip *Maqāṣid Al-Syarīah* pada mediasi elektronik sudah sejalan dengan perubahan zaman yang menekankan kemaslahatan atau pentingnya melindungi kegiatan masyarakat dan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

Kata Kunci : Perceraian, Mediasi Elektronik, Maqashid Al-Syariah.

ABSTRACT

ONLINE MEDIATION OF DIVORCE CASES IN THE STATE RELIGIOUS COURT OF BALI FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA

Husna Nabila Khoirunnisa
18421017

Life in the marital environment of each couple must be able to maintain the harmony of the household relationship built. Over time, various problems might come in building a household in which it even can lead to a divorce. This study aims to determine the online mediation strategy for divorce cases at the State Religious Court, Bali in perfecting PERMA No. 1 of 2016 and to find out the review of Maqashid Sharia on online mediation of divorce cases at the State Religious Court, Bali. It was conducted using a qualitative research method with the research location at the State Religious Court, Bali. The reason for choosing this location was by considering the fact that the State Religious Court has carried out online mediation 2 (two) times in 2020 to 2023 in divorce cases. The State Religious Court has previously used online mediation before PERMA Number 3 of 2022 based on PERMA No. 1 of 2016 Article 6 paragraph (2).

The results of the study showed that electronic mediation has been carried out entirely or partially online so that mediation is highly dependent on the participation and cooperation of the parties. To avoid any undesired things, the parties must be fully committed to the process. A mediator functions as a facilitator and mediator, not as a decision maker. At this point, good collaboration between the mediator and the parties becomes the main key to achieve the solution as desired by the parties. In addition, the principle of Maqashid Sharia in electronic mediation has been in line with the changing times that emphasize the benefit or importance of protecting community activities and providing solutions based upon Sharia values.

Keywords: Divorce, Electronic Mediation, Maqashid Sharia

August 14, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَاسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيْنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعدُ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Mediasi *Online* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali Perspektif Maqashid Al-Syariah" guna memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakulas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri penulis mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak secara moril maupun materil dari awal penyusunan hingga akhir. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini hingga akhir.
8. Bapak Basirun S.Ag., M.Ag. selaku ketua Pengadilan Agama Negara, Bali periode tahun 2022 dan Bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. selaku hakim dan mediator Pengadilan Agama Negara, Bali yang telah mengizinkan penelitian dan memberikan informasi dengan sebenar-benarnya.
9. Bapak Rosyid S.E., MM. dan ibu Siti Asriah Immawati S.E., MM. selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa, motivasi, arahan dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis.
10. Alifa Akmalia Rosyid dan Hasna Nabikha Khoirunnisa selaku saudari penulis yang telah memberikan dukungan dan arahan selama perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir.

11. Teman-teman seperjuangan Prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah menemani dan memberikan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih banyak, serta penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Akhir kata, penulis berharap dibuatnya skripsi ini dapat bermanfaat yang mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR **i**
SAMPUL DALAM **i**
SURAT PERNYATAAN **ii**
PENGESAHAN **iii**
NOTA DINAS **iv**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **v**
MOTTO **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **vii**
ABSTRAK **xvi**
KATA PENGANTAR **xviii**
DAFTAR ISI **xxi**
DAFTAR TABEL **xxiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Fokus Penelitian **12**
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian **12**
D. Sistematika Pembahasan **13**
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **15**
A. Kajian Putaka **15**
B. Landasan Teori/Kerangka Teori **21**
BAB III METODE PENELITIAN **52**
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian **52**
B. Tempat atau Lokasi Penelitian. **52**
C. Informan Penelitian **53**
D. Teknik Pengumpulan Data **53**
E. Keabsahan Data **55**
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **57**
A. Hasil Penelitian **57**
1. Strategi mediasi online di Pengadilan Agama Negara **59**

2. Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap mediasi *online* perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara, Propinsi Bali..... 71

BAB V PENUTUP..... 86

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN-LAMPIRANI

CURRICULUM VITAE..... XIV

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Teknik Mediasi Elektronik dengan Teknik Mediasi Tatap Muka 36
Tabel 4.1 Penggunaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Negara.... 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua individu yang berbeda, pernikahan secara otomatis akan mengubah status keduanya.[1] Dengan demikian, pernikahan adalah ikatan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan penuh kebahagiaan. Pernikahan bukan hanya dilakukan dengan tujuan agar manusia memiliki keluarga yang sah di mata agama, tetapi juga merupakan langkah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat dengan ridha dan berkah dari Allah Swt.[2]

Kehidupan dalam lingkungan perkawinan setiap pasangan harus mampu menjaga kerukunan hubungan rumah tangga yang dibentuk. Pernikahan yang sukses adalah pernikahan yang mampu membentuk rumah tangga yang bahagia, maka diperlukan pondasi pernikahan yang kuat didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang telah ditetapkan. Memiliki pondasi pernikahan yang kuat, akan

[1] Aris Tristanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304, https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417.
[2] Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.

terbentuknya keluarga yang penuh dengan ketentraman, kesatuan, dan kasih sayang, sesuai dengan konsep *sakki'na mawaddah warahmah*.[3] Perkawinan ideal menjadi impian dari setiap pasangan, sesuai dengan firman Allah Swt. :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Q.S. Ar-Rum [30] : 21).[4]

Pemerintah pun berusaha membentuk peraturan untuk melindungi kewenangan dari perkawinan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut

> "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa".[5]

Definisi diatas menunjukan bahwa suatu perkawinan akan melibatkan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Ikatan lahir disini mengacu pada hak dan kewajiban yang dijalankan oleh suami dalam kehidupan rumah tangga yang mencangkup tanggung jawab materil dan tindakan nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyediakan kebutuhan keluarga dan mendukung pasangan dalam kehidupan bersama, sedangkan yang dimaksud ikatan batin mengarah pada perasaan cinta dan kasih sayang yang berkontriusi pada kebahagian

[3] Israfil, dkk., "Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam," *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 3, no. 2 (2021): 92–98, https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483.
[4] Tim terjemahan Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Pers, 1991).
[5] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

dan kedamaian dalam rumah tangga yang mencangkup aspek emosional, seperti cinta, kasih sayang, pengertian dan komunikasi yang sehat antara suami dan istri.[6]

Seiring berjalannya waktu tidak sedikit dalam membangun rumah tangga terjadi berbagai masalah seperti pasangan yang tidak bahagia dan sulit mewujudkan pernikahan dengan berbagai problematika kehidupan sehingga menyebabkan pernikahan tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarga dan keselamatan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pernikahan tidak lagi dianggap sebagai ibadah yang bernilai, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian yang dilakukan suami kepada istri (cerai talāk) atau istri kepada suami (cerai gugat).[7] Perceraian merupakan perbuatan yang harus dihindari, meskipun dalam Islam diperbolehkan melakukan perceraian, namun sangat disarankan agar suami istri tidak segera mengakhiri perkawinan mereka. Sesuai dengan dalam hadist Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata :

> Diriwayatkan dari Rasullah Saw. -, beliau bersabda "Sesuatu yang mubah yang paling dibenci oleh Allah adalah talāk".

Hadits ini diduga tidak shahīh atau lemah , tetapi untuk maknanya benar. Allah Swt. membenci talāk, tetapi Allah Swt. tidak melarangnya bagi hamba-hamba-Nya untuk memudahkan mereka[8]. Rasulullah Saw. memberi peringatan kepada umat Islam agar berhati-hati dalam menggunakan kata-kata talāk atau perceraian, karena

[6] L Sudirman, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari'ah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
[7] Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49, https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397.
[8] Ibrahim Amini, *An Introduction to the Rights and Duties of Women in Islam* (ABWA Publishing and Printing Center, n.d.), https://www.al-islam.org/introduction-rights-and-duties-women-islam-ibrahim-amini/divorce-islam.

perbuatan tersebut merupakan keinginan dari setan yang ingin memecah belah hubungan suami istri. Peringatan ini menunjukkan bahwa perceraian adalah peristiwa yang harus dipertimbangkan dengan serius dan tidak boleh dilakukan dengan gegabah atau tanpa pertimbangan yang matang. Penggunaan kata-kata talāk atau perceraian harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan dampaknya serta dengan kehati-hatian yang tinggi, mengingat bahwa perceraian tidak hanya mempengaruhi hubungan suami istri, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara luas.[9] Hal ini bermakna bahwa Islam benar-benar mengharapkan setiap umat muslim harus serius dalam urusan pernikahan.[10]

Perceraian dalam agama Islam memiliki prosedur dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, yang menyatakan bahwa :

> "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."[11]

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga menyebutkan tentang tugas dan wewenang, sebagaimana isi dari pasal 49 tersebut

[9] Sari Fitri dan Arif Budiman, "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)," *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (2022): 15–26, https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724.
[10] Rika Devianti dan Raja Rahima, "Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara," *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (2021): 73–79.
[11] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah, *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2018, https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf.

> "Pengadilan agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perdata di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah".[12]

Sebelum sahnya perceraian di Pengadilan Agama banyak sekali proses yang harus dijalankan. Dengan banyaknya proses penyelesaian perkara/sengketa kerap kali mengalami penumpukan perkara yang berakibat lambat, buang waktu serta biaya yang mahal. Berangkat dari permasalahan tersebut Mahkamah Agung membuat Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal proses pendaftaran perkara dan beracara secara Online di pengadilan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perkara secara elektronik yang dikenal dengan sebutan sistem Ecourt dan sistem beracara di Pengadilan secara elektronik dikenal dengan sistem E-Litigasi.[13]

Serangkaian proses yang termasuk dalam PERMA No. 1 tahun 2019 yaitu gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pem bayaraan, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara.[14] Sebelum melakukan pemeriksaan perkara di Pengadilan terutama

[12] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 2006, https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/59.

[13] Andri Darussalam, "Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif Dan Efisien Di Pengadilan Agama Sungguminasa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 2 (2020): 225–31, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18731.

[14] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.

Pengadilan Agama dalam perkara perceraian, penggugat dan tergugat diwajibkan untuk melakukan mediasi. Namun dalam hal ini PERMA No. 1 2019 tidak membahas dan menyebutkan penggunaan mediasi secara elektronik sebagaimana mestinya pada penggunaan Ecort dan E-Litigasi. Hal ini menunjukan bahwa peraturan tersebut belum secara komprehensif mengakomodasi aspek mediasi yang dilakukan secara elektronik dalam proses hukum elektronik. sejatinya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah menjelaskan tentang sekilas penggunaan mediasi online, yang menunjukkan bahwa mediasi secara online sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melanggar norma dan diatur dalam beberapa pasal.

Pada PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 5 ayat (3), menyatakan bahwa :

> "Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan."[15]

Pada PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 6 ayat (2), menyatakan bahwa :

> "Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung".[16]

Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2016 menyatakan penggunaan mediasi audio visual jarak jauh lebih dikenal dengan mediasi online atau mediasi elektronik menjadi salah satu fokus yang sejalan dengan asas peradilan yaitu

[15] Mahkamah Agung Republik, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," 2016, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/1.-Peraturan-Mahkamah-Agung/Tahun-2016/.

[16] Mahkamah Agung Republik, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," 2016.

sederhana, cepat dan biaya ringan. Seiring dengan berbagai macam permasalahan yang sebelumnya pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 hanya menyebutkan diperbolehkannya mediasi menggunakan audio visual jarak jauh tanpa memberikan panduan yang lebih rinci mengenai proses dan prosedur mediasi elektronik, sehingga mengakibatkan pelaksanaan mediasi online di berbagai pengadilan sering kali berbeda-beda dalam hal prosedur dan praktiknya. Maka berangkat dari permasalahan tersebut Mahkamah Agung merespon dan menerbitkan PERMA No. 3 tahun 2022 yang secara lebih rinci membahas mengenai proses dan prosedur serta batasan mediasi elektronik. Langkah ini diambil Mahkamah Agung dalam mengeluarkan PERMA tersebut sebagai respon kebutuhan hukum dan sosial yang mendesak untuk mengatur mediasi elektronik/online dengan lebih rinci sehingga dapat menghindari ketidak jelasan atau perbedaan praktik dalam pelaksanaan mediasi online yang dapat menghambat proses tersebut.

Pelaksanaan mediasi *online* secara umum berbeda dengan mediasi tatap muka, terutama dalam pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud bukanlah sebatas penggunaan *e-Mail* untuk melakukan diskusi karena mediator tatap muka juga sudah dapat menggunakan *e-Mail* dalam proses penyelesaian sengketanya. Pada Mediasi *Online*, mediator menyediakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan *e-Mail* dengan alat komunikasi lainnya, seperti *online chat*, *video conferencing. faximile*, dan telepon.

Sejumlah Pengadilan telah berupaya menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 guna meningkatkan kualitas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu contoh pengadilan yang telah

aktif dalam menerapkan Peraturan tersebut adalah Pengadilan Agama Negara Bali, yang telah melakukan mediasi *online* sebanyak 2 (dua) kali perkara perceraian sebagai bagian dari upaya mereka. Namun, Peraturan tersebut hanya mengatur prosedur dan tata cara mediasi *online* tanpa memberikan panduan khusus tentang strategi pelaksanaan mediasi online. Hal ini menyebabkan setiap pengadilan menggunakan strategi yang berbeda, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas mediasi *online*.

Penggunaan mediasi dalam perceraian merupakan hal penting karena pecahnya suatu hubungan Perceraian tidak hanya berdampak bagi kedua belah pihak (suami dan istri) tetapi juga melibatkan anak, keluarga serta harta Bersama. Sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg mediasi merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.[17]

Prinsip dasar dalam mediasi adalah mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang bersengketa, sehingga kedua belah pihak merasa diperlakukan secara adil tanpa ada yang merugi atau merasa kalah. Ketika kedua belah pihak memiliki komitmen yang sama untuk menyelesaikan perselisihan dengan baik dan

[17] Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R, 2017), https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/unduh-materi/summary/75-2018/1136-buku-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html.

memahami semua yang ditawarkan oleh pihak lain termasuk mediator sebagai penengah, proses mediasi dapat menghasilkan penyelesaian yang optimal. Seorang mediator, tidak hanya berkewajiban dalam menentukan strategi penyelesaian dan struktur yang efektif tetapi juga menyelesaikan dengan penuh perhatian serta sesuai dengan prinsip utama dalam Islam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, persaudaraan dan kedamaian, sehingga keputusan dan kesepakatan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama untuk mencapai solusi yang adil sesuai dengan ajaran agama Islam.[18] Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai, sesuai dengan ajaran Allah Swt. Dengan demikian, prinsip-prinsip mediasi tidak hanya relevan dalam konteks hukum modern tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Sesuai dengan firman Allah Swt. :

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

"*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu*." (Q.S. An-Nisa [4] : 35).[19]

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa suatu hukum atau aturan dalam masyarakat tidak terbentuk begitu saja tanpa tujuan yang jelas. Dalam Islam, Allah Swt. sebagai pembuat syariat pastinya akan menciptakan suatu hukum dengan adanya maksud dan tujuan di dalamnya. Pada dasarnya tujuan dari adanya syariat

[18] Muh Ibnu Sholeh, "Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Membangun Generasi Keluarga Islam Berkualitas Dan Harmoni," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2023): 24–46, https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.262.
[19] Tim terjemahan Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.

adalah untuk mencapai kemaslahatan umat muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini tercermin melalui hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist, di mana banyak ketentuan hukum yang dirumuskan dengan tujuan untuk membawa kemaslahatan bagi umat, baik dalam menciptakan kebaikan maupun menghindari kerusakan.[20] Prinsip tersebut merupakan salah satu wujud dari Maqāṣid Al-Syarīah, yang merupakan panduan dalam berijtihad untuk menciptakan hukum syariah yang relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Maqāṣid Al-Syarīah menegaskan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga keberlakuan setiap aturan yang diberlakukan kepada manusia serta menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk saat itu tetapi juga untuk masa depan. Maka, dalam menetapkan hukum syariah, penting untuk memastikan bahwa hal itu sesuai dengan *Maqāṣid Al-Syarīah* agar tercipta kesepahaman yang luas di kalangan para ahli hukum Islam.[21]

Maqāṣid Al-Syarīah erat kaitannya dengan teori Imam Al-Syatibi yang dikenal sebagai pelopor pertama sekaligus peletak dasar ilmu Maqashid Syariah. Meskipun konsep Maqāṣid Al-Syarīah sudah ada sebelum Imam Al-Syatibi, namun akan tetapi lebih tepatnya Imam Al-Syatibi adalah yang pertama menyusun secara sistematis dalam kitab beliau yaitu Al-Muwafaqat.[22] Oleh karena itu, penelitian ini

[20] Eka Nurhalisa, "Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi," *Intizar* 26, no. 2 (2020): 95–106, https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260.
[21] Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115, https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573.
[22] Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

mengembangkan strategi pelaksanaan mediasi *online* yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih mengedepankan aspek moral dan kemaslahatan umat (*Maqāṣid Al-Syarīah*) berdasarkan panduan dari imam al-syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi mediasi *online* dalam PERMA No. 1 tahun 2016 terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarīah* terhadap mediasi online perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui strategi mediasi *online* perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali dalam menyempurnakan PERMA No. 1 tahun 2016.
 b. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Al-Syarīah* terhadap mediasi online perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali
2. Manfaat Penelitian
 a. Manfaat teoris

 Sebagai upaya menambah dan meningkatkan wawasan ilmu tentang mediasi *online* dan *Maqāṣid Al-Syarīah*. Sehingga dapat memberi pemahaman baru bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan terkait strategi mediasi elektronik maupun pandangan *Maqāṣid Al-Syarīah* dalam kehidupan di era modern yang diharapkan penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Islam.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai arah atau panduan pemikiran bagi para akademisi dan praktisi hukum serta memberikan kontribusi dalam pemahaman masyarakat, khususnya terkait aturan yang menekankan nilai-nilai moral dan kemaslahatan serta dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman yang semakin modern.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini memuat 5 bab yang saling terhubung, tujuannya adalah agar lebih mempermudah dalam mengamati isi penelitian. Adapun susunan bab sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan mengenai gambaran umum penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu mendeskripsikan tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berisi tentang PERMA No. 1 tahun 2019, PERMA No. 1 tahun 2016, PERMA No 3 tahun 2022, mediasi *online* serta Maqāṣid Al-Syarīah.

Bab ketiga, yaitu membahas mengenai metode-metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan Teknik analisis data.

Bab keempat, yaitu membahas mengenai hasil wawancara tentang strategi mediasi *online* perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali serta

membahas mengenai hasil analisa tinjauan *Maqāṣid Al-Syarīah* terhadap mediasi elektronik. Hasil data tersebut dilakukan dengan wawancara serta pembahasan dari buku dan jurnal yang terkait.

Bab kelima, yaitu penutup yang membahas mengenai kesimpulan serta saran bagi pihak yang terkait. Dalam hal ini kesimpulan berisi mengenai jawaban singkat dari pernyataan penelitian. Sedangkan saran berisi megenai masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau penggunaan peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Putaka

Mediasi *online* atau mediasi elektronik merupakan kebijakan baru yang diusungkan oleh Mahkamah Agung untuk memudahkan dan melaksanakan salah satu asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Pelaksanaan mediasi secara tatap muka memang sudah banyak namun untuk mediasi *online* pelaksanaan masih jarang ditemukan. Maka dalam rangka untuk mendukung penelitian ini, penulis mencari beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan mediasi dan *Maqāṣid Al-Syarīah*. Perbedaan dari hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian serta dalam teori penulis mengkaji penerapan mediasi *online* sesuai PERMA No. 1 tahun 2016. Berikut ini penelitian terdahulu yang sudah dikumpulkan oleh penulis :

Pertama, jurnal yang ditulis Sakban Lubis (2019) dengan judul "pandangan islam terhadap mediasi di pengadilan dalam sengketa perdata" menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa, Al-Quran dan Hadist menawarkan kepada umatnya dengan penyelesaian dengan perdamaian dan hakam sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi metode penyelesaian berbagai jenis sengketa

sebagaimana ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia.[23]

Kedua, jurnal yang ditulis Eka Nurhalisa (2020) dengan judul "Pelaksanaan mediasi perkara perdata dalam perspektif Maqashid Al-Syariah menurut Al-Syatibi" menjelaskan bahwa dihubungkannya PERMA No. 1 tahun 2008 dengan kelompok *daruriyyah, hajjiyyah*, serta *tahsiniyyah* menghasilkan kelima unsur yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan terhadap kondisi yang sangat mendesak *(daruriyyat*) adalah akibat yang ditimbulkan daripada permasalahan perdata yang terjadi. Sehingga dengan adanya kewajiban mediasi bagi pihak yang bersengketa agar segala permasalahan yang ada dalam pernikahan, waris dan ruang lingkup perdata lain akan menghalangi dan meminimalisir rusaknya kelima prinsip Maqashid Al-Syariah dalam kehidupan.[24]

Ketiga, jurnal yang ditulis Muhammad Zainudin Sunarto (2019) dengan judul "Mediasi dalam perspektif Maqashid Al-Syariah: studi tentang perceraian di Pengadilan Agama" menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama merupakan aturan yang ingin menekan angka perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang semakin tinggi. Tujuan tersebut merupakan salah satu Maqashid

[23] Sakban Lubis, "Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata" 7, no. 7 (2019): 11–26, https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/487/459.
[24] Nurhalisa, "Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi."

Al-Syariah karena Ketika perceraian itu terjadi, maka banyak akibat yang timbul dari perkara tersebut.[25]

Keempat, jurnal yang ditulis Rahmawati Nurlaili (2018) dengan judul "keuntungan mediasi dalam perkara perceraian dengan adanya PERMA Nomor 1 tahun 2016" menjelaskan bahwa dengan diperbaharuinya PERMA No. 1 tahun 2016 lebih menekankan pada iktikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan mediasi, iktikad baik inilah menjadi pondasi agar mediasi berjalan dengan efektif dan efisien, dan ini merupakan indikasi efektivitas proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara. Salah satu perubahan PERMA No. 1 tahun 2016 adalah dengan mewajibkan para pihak beritikad baik sesuai pasal 7 dan PERMA No. 1 tahun 2016. Dengan adanya pengaturan tentang perubahan PERMA inilah maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien, dan ini merupakan indikasi efektivitas proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara.[26]

Kelima, jurnal yang ditulis Lewis Grindulu, Muhammad Hotibul Islam, and Ridwan (2021) dengan judul "mediasi *online* dalam perkara perdata demi terwujudnya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan" menjelaskan bahwa prinsip Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat keadilan. Demikian halnya dalam pelaksanaan mediasi *online* yang mewujudkan cita-cita dari Mahkamah Agung dengan misinya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi,

[25] Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama."
[26] Rahmawati Nurlaili, "Keuntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 06, no. Juli (2018): 84–105.

meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[27]

Keenam, jurnal yang ditulis Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas (2021) dengan judul "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi" menjelaskan bahwa mediasi yang idealnya dilakukan dengan cara pertemuan tatap muka namun dengan adanya pandemi serta pembatasan aktivitas maka mediasi dilakukan secara *online*. Dalam masa pandemi mediasi *online* merupakan solusi yang baik untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, sekaligus dalam mediasi baik langsung ataupun *online* tetap bertujuan untuk membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.[28]

Ketujuh, jurnal yang ditulis Dewa Putu Wicaksana Ade, Anak Agung Dewi Laksmi, dan Luh Putu Suryani (2021) dengan judul "Mediasi *Online* sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia" menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi *online* sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial secara *Lex Generalis* telah diatur dalam pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

[27] Lewis Grindulu, Muhammad Hotibul Islam, dan Ridwan, "Mediasi Online Dalam Perkara Perdata Demi Terwujudnya Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021), http://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/32/25.
[28] Y Zaidah dan M R Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 334–48, https://doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx.

Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. walaupun demikian kedudukan mediasi online yang menjadi bagian integratif dalam program penyelenggaraan e-court pada dasarnya telah diakui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1/2016.[29]

kedelapan, jurnal yang ditulis Colin Rule (2020) dengan judul "*Online Dispute Resolution and the Future of Justice*" menjelaskan bahwa mediasi dengan system *ODR* (*online dispute resolution*) berpotensi menjadi default baru untuk perkembangan yang cepat dan adil, tetapi dari perkembangan sistem ini berpotensi penipuan dan penyalagunaan. Dalam hal ini diperlukannya penjelasan mengenai kegunaan dan etika dalam mengembangkannya.[30]

kesembilan, jurnal yang ditulis Tanzil Fawaiq Sayyaf (2022) dengan judul "*Online Dispute Resolution (ODR)* : Mediasi Online sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada masa pandemi *covid-19* di Pengadilan Agama" menjelaskan tentang perbandingan mediasi tatap muka dengan proses mediasi *online*. Dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode kepustakaan sehingga analisa yang didapatkan hanya

[29] Dewa Putu Wicaksana Ade, Anak Agung Dewi Laksmi, dan Luh Putu Suryani, "Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 177–82, https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182.
[30] Colin Rule, 'Online Dispute Resolution and the Future of Justice', Annual Review of Law and Social Science, 16 (2020), 277–92 (https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-043049).

berupa dasar dari proses mediasi *online* seperti pra-mediasi dan pelaksanaan mediasi, serta perbandingan mediasi tatap muka secara umum.[31]

kesepuluh, skripsi yang ditulis Sayyid Waliyyudin (2021) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Proses Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Pasca Peraturan Mahkamah Agung NO. 1 Tahun 2016" menjelaskan bahwa efektivitas mediasi di pengadilan agama maupun pengadilan negeri sesuai PERMA No. 1 tahun 2016 dibatasi 30 hari, walaupun kenyataannya mediasi tidak memakan waktu lama. Tetapi disisi lain masyarakat tidak mengetahui Batasan waktu tersebut. Dalam PERMA tersebut sudah sesuai apabila ditinjau dari hukum Islam, dimana para pihak menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah atau juru damai. Terkait dengan penerapan mediasi adanya upaya perdamaian para pihak dengan segala bentuk ungkapan atau perkataan yang mengisyaratkan perdamaian dalam proses mediasi juga sesuai dengan rukun shulh yaitu ijab dan qabul dalam hukum Islam.[32]

kesebelas, skripsi yang ditulis Syahzinda Mahdy Shalahuddin (2021) dengan judul "Efektivitas Hukum Mediasi *Online* pada masa Pandemi *Covid19* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2021 menurut perspektif kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun' Ala Jalbi Mashlahih" menjelaskan bahwa dengan

[31] Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Online Dispute Resolution (ODR) : Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama" 7, no. 1 (2022): 39–56, https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2119.

[32] Sayyid Waliyyudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Evektvitas Proses Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016" (Universitas Islam Indonesia, 2021), https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31424/13421053 Sayyid Waliyuddin.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

mengunakan metode Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun' Ala Jalbi Mashlahih dalam mediasi online yang artinya menghilangkan atau melenyapkan sesuatu yang merusak. Sesuai yang terjadi pada masa sekarang yaitu pandemi covid19 maka jika terjadi tarik menarik antara sesuatu yang merusak dan sesuatu yang maslahah, tentu menolak sesuatu yang merusak harus lebih didahulukan, walaupun untuk itu harus kehilangan peluang mendapatkan sesuatu yang maslahah.[33]

B. Landasan Teori/Kerangka Teori

1. Mediasi

 a. Definisi

 Mediasi berasal dari bahasa latin "*medius*" "*medium*" yang artinya berada di tengah.[34] Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara kedua pihak ("*dyadic model*") dengan melibatkan pihak ketiga ("*triadic model*") dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromi.[35] Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.[36] Secara istilah mediasi adalah pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama

[33] Syahzinda Shalahuddin Mahdy, "Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIFHIDAYATULLAH JAKARTA, 2021), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59225.
[34] K. Prent, c.m, J. Adisubrata, dan J. S. Poerwadarminta, *Kamus Latin - Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1969).
[35] Valerine J.L. Kriekhoff, *Mediasi : Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Buku Bunda Reghena* (Bandung: Pustaka Dunia, 2012).
[36] "KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)," kamus versi online/daring (Dalam Jaringan), n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id/mediasi.

dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan.[37] PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian mediasi sebagai berikut :

> "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator."[38]

PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2) kemudian menjelaskan pengertian dari mediator tersebut sebagai berikut :

> "Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian."[39]

Pengertian mediasi menurut Christopher W. Moore, menyebutkan bahwa :

> "mediasi merupakan intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa tetapi bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan harus bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, yang hanya bertugas untuk membantu pihak-pihak dalam sebuah persengketaan".[40]

Priyatna abdurrasyid juga memberikan definisi mediasi sebagai berikut :

> "mediasi merupakan suatu proses damai bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang

[37] Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ed. Irfan Fahmi, 1st ed. (Jakarta: KENCAN A PRENAMEDIA GROUP, 2019).
[38] Mahkamah Agung Republik, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."
[39] Mahkamah Agung Republik, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."
[40] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang telalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersangkutan".[41]

Mediasi merupakan proses yang wajib ditempuh untuk mengupayakan penyelesaian sengketa di pengadilan.[42] Sesuai pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa :

> "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung."

Peraturan mediasi ini berlaku di semua jenis pengadilan, termasuk pengadilan umum dan pengadilan agama. sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

> "Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama."

Sengketa yang dikecualikan menggunakan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :

> "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi meliputi:
> 1) Sengketa yang diselesaikan melalu prosedur Pengadilan Niaga;
> 2) Sengketa yang diselesaikan melalu prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
> 3) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
> 4) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

[41] Dwi Rezki Astarini, *Mediasi Pengadilan : Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan*, 2nd ed. (Bandung: P.T. Alumni, 2021).
[42] Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174.

5) Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6) Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7) Penyelesaian perselisihan Partai Politik;
8) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
9) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."[43]

Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Dalam proses mediasi terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1) Tahap pra-mediasi

 Tahap pra-mediasi adalah tahap awal mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

2) Tahap pelaksanaan mediasi

[43] Mahkamah Agung Republik, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

3) Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini merupakan tahap para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.[44]

Terdapat beberapa biaya yang ada pada penyelesaian melalui jalur mediasi, antara lain :

1) Biaya jasa mediator

[44] "Mediasi Di Pengadilan," *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II*, dikutip dari https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/978-mediasi-di-pengadilan diakses pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 jam 12.55 WIB

Mediator Hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Namun biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

2) Biaya pemanggilan para pihak

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

3) Biaya lain-lain

Biaya lain-lain dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dibebankan sesuai kesepakatan para pihak.[45]

Menyelesaikan sengketa secara mediasi sekurang-kurangnya ada delapan (8) keuntungan yang diperoleh, yaitu:

1) Lebih sederhana;
2) Efisien;
3) Waktu singkat;
4) Rahasia;
5) Menjaga hubungan baik para pihak;
6) Hasil mediasi merupakan kesepakatan;

[45] Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, dikutip dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html diakses pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 jam 15.45 WIB.

7) Berkekuatan hukum tetap;
8) Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.[46]

b. Mediasi Elektronik

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi secara *online* atau elektronik dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi tatap muka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Perbedaan utama terletak pada cara komunikasi yang dilakukan. Sehingga secara istilah mediasi *online* atau elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi.[47] Menurut ketua Pengadilan Agama Negara Periode Tahun 2022, mediasi elektronik secara istilah merupakan proses yang memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk berdiskusi dan mencari solusi melalui berbagai platform.[48]

Penggunaan mediasi elektronik tidak sepenuhnya diwajibkan. Para pihak dapat memilih menggunakan mediasi elektronik atau tidak. Keputusan untuk menggunakan mediasi elektronik sepenuhnya tergantung

[46] "Mediasi," *Mahkamah Agung Republik Indonesia Peradilan Negeri Surabaya*, 2019, dikutip dari https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/ diakses Rau 5 Juli 2023 jam 20.57 WIB .
[47] Abdul Mustopa, "Mediasi Secara Virtual / Online Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Pengadilan Agama Cilegon*, n.d., dikutip dari https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/549-mediasi-secara-virtual-online-dalam-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016 diakses Rabu 5 Juli 2023 jam 21.22 WIB
[48] Wawancara dengan Basirun S.Ag., M.Ag. di Bali, tanggal 26 Juli 2022.

pada kesepakatan dan kenyamanan para pihak. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) PERMA No. 3 Tahun 2022 :

> "Prinsip sukarela mengamanatkan bahwa menempuh Mediasi Elektronik wajib berdasarkan kehendak bersama Para Pihak secara sukarela."[49]

Penggunaan teknologi informasi untuk penggunaan mediasi elektronik, mediator dan para pihak memiliki kebebasan untuk berdiskusi dan menentukan aplikasi atau platform yang akan digunakan selama proses mediasi elektronik namun diwajibkan bahwa aplikasi yang dipilih mudah digunakan oleh semua pihak yang terlibat. Sebagai mana yang telah disebutkan dalam pasal 10 ayat (2) PERMA No. 3 Tahun 2022 sebagai berikut :

> "Dalam penentuan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak wajib mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam penggunaan serta pembiayaan Aplikasi yang dipilih"[50]

c. Dasar Hukum

1) PERMA No. 1 tahun 2016

Integrasi mediasi di Indonesia dalam proses pengadilan (*court connected mediation*) secara resmi dimulai sejak tahun 2003 Mahkamah Agung telah berupaya mengurangi penumpukan perkara dengan menerbitkan PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah

[49] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik," 2022.
[50] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik,"Indonesia.

Agung Nomor 2 Tahun 2003 ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).[51] Kemudian karena dianggap kurang sempurna maka PERMA tersebut disempurnakan lagi dengan terbitnya PERMA No. 1 tahun 2008. Tahun 2016 Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terbit menggantikan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008.[52]

Munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk perhatian Mahkamah Agung dalam upaya penyelesaian sengketa yang dihasilkan dari *win-win solution* dimana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.[53] Adapun hal-hal penting yang menjadi pembeda adalah sebagai berikut :

a) PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 7 menjelaskan bahwa wajib bagi para pihak untuk melakukan mediasi. Apabila para pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah maka, laporan mediator berupa putusan gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa

[51] Mulyani Zulaeha, "Asas Itikad Baik Dalam Mediasi," *Banua Law Review* 4, no. 2 (2022): 3–6, http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev.
[52] Mariah S.M. Purba, "Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 20–31, https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.693.
[53] Helmy dan Ziaul Fuad, "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional Dan Moderen," *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, 2019, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mediasi-sebagai-penyelesaian-sengketa-pada-masyarakat-tradisional-dan-moderen-oleh-helmy-ziaul-fuad-s-h-i-s-h-m-h-3-5.

Perkara. Dan ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa tergugat dibebankan membayar mediasi, sedangkan dalam biaya perkara dibebankan oleh penggugat. Dalam Pasal 7, Pasal 22, dan Pasal 23 tentang iktikad baik inilah yang nyata berbeda dari PERMA Nomor 2 tahun 2008. Dengan adanya peraturan tentang iktikad baik inilah maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efesien. Hal ini merupakan indikasi efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan perkara.

b) PERMA Nomor 1 tahun 2016 juga mengenalkan dalam menyelesaikan perkara (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Berbeda dengan PERMA Mediasi sebelumnya, apabila hanya Sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap gagal (*dead lock*). Tetapi PERMA yang baru kesepakatan sebagian pihak tetap diakui, misalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketanya. Perbedaan yang lain juga terkait dengan batas waktu mediasi yang lebih singkat, yang PERMA sebelumnya 40 (empat puluh hari) hari namun sekarang menjadi 30 (tiga puluh hari) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan

kedua belah pihak paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka watu.[54]

c) PERMA Nomor 1 tahun 2016 Pasal 6, adanya kewajiban bagi para pihak (*inperson*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi. Namun pertemuan mediasi juga bisa dilakukan melalui media komunikasi audio visual juga dianggap sebagai kehadiran langsung, jika para pihak terkendala jarak yang sangat jauh tidak dimungkinkan untuk bertemu langsung, agar semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, yang meliputi: kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir; di bawah pengampuan; tempat tinggal / kediaman / berada diluar negeri; menjalankan tugas negara; tuntutan profesi; atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.[55]

2) PERMA No. 1 tahun 2019

PERMA No. 1 tahun 2019 merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan yang dihadapi terkait perkembangan kehidupan manusia yang menghubungkan kebutuhannya kepada segala hal yang berbau teknologi. Sistem tersebut

[54] Helmy dan Ziaul Fuad, 'Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional Dan Moderen', Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2019, pp. 1–21.
[55] Nurlaili, "Keuntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016."

sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.[56] Sistem administrasi secara *online* disebut *E-Court*, adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara *online*.

Mahkamah Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik atau "*online*", yaitu antara lain Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNBP, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan On Line, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik dan tentunya saat ini juga termasuk dengan persidangan secara elektronik/ *e-litigation*. Adapun ruang lingkup *E-Court* adalah :

a) Pendaftaran perkara *online* (*e-filling*).

[56] Annisa Dita Setiawan, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri, 'Impelementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri', Jurnla Poros Hukum Padjajaran, 2.2 (2021), 198–217 (http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/download/352/342/).

Pendaftaran perkara *online* dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka untuk jenis pendaftaran dalam perkara gugatan. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan termasuk yang didaftarkan di Peradilan Umum, Agama, TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* yaitu salah satunya untuk kemudahan berusaha. Keuntungan pendaftaran secara online melalui aplikasi *e-court* adalah:

(1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara;
(2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi channel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank;
(3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media;
(4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

b) Pembayaran panjar biaya *online* (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang *generate* secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasikan oleh Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

c) Dokumen persidangan Aplikasi *e-court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

d) Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*) Sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2018, maka pemanggilan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan *e-court* kepada pengguna terdaftar dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi, untuk tergugat pada pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir di persidangan yang pertama akan dimintakan persetujuan apakah setuju untuk dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasanya.[57]

E-Litigasi adalah kelanjutan dari *e-Court* yang sudah diberlakukan dari Tahun 2018, untuk perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara. Dengan menambahkan satu fitur bernama *e-litigasi*, Mahkamah Agung mengharapkan bisa memperluas cakupan subjek yang dapat menggunakan layanan peradilan ini. *E-litigasi* secara singkat artinya persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan

[57] Sonyendah Retnaningsih, dkk., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486.

cara melaksanakan persidangan menggunakan laptop atau komputer. Cara ini diciptakan guna meminimalisir para pihak untuk datang ke kantor pengadilan. Juga mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.[58]

E-Litigasi merupakan inovasi lebih meluas dari sistem *E-Court*, yang mana *E-Court* melakukan administrasi pelayanan Publik pengadilan seperti pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi secara *online* serta Pemanggilan (Relas Panggilan) secara *online*. Sedangkan *E-Litigasi* dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan. Digitalisasi tidak hanya dilakukan dalam hal pembayaran perkara maupun pemanggilan akan tetapi atas permintaan para pihak diperlakukan pula dalam tukar-menukar dokumen, jawab menjawab, pembuktian, bahkan penyampaian putusan. Perkara yang dapat dipersidangkan melalui sistem elektronik di Pengadilan Agama adalah seluruh perkara perdata. Diantaranya adalah Cerai talāk, Cerai Gugat, Dispensasi Kawin, Waris, Pembagian Harta Bersama, Perkara Perbankan Syariah, dan sebagainya.[59]

3) PERMA No. 3 tahun 2022

[58] Muhammad Ridho Nasution, Sukiati Sukiati, dan Ramadhan Syahmedi Siregar, "Divorce Sues Through E-Court Process In The Binjai Religious Court in North Sumatera During The Covid-19 Pandemic," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (2022): 369–82, https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1354.

[59] Nahliya Purwantini, Afandi, dan Benny K Heriawanto, "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik," *Dinamika* 27, no. 8 (2021): 1116–32, http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9429/7738.

PERMA No. 3 tahun 2022 merupakan pelengkap dari PERMA No. 1 tahun 2016 yang menjelaskan mengenai mediasi elektronik. pada PERMA No. 1 tahun 2016 sebelumnya sudah disebutkan dalam pasal 5 dan 6 diperbolehkannya mediasi melalui media komunikasi audio visual. Isi PERMA No. 3 tahun 2022 mengatur tentang tata cara pelaksanaan mediasi elektronik, penentuan aplikasi mediasi elektronik, hingga kesepakatan perdamaian.

d. Teknis Mediasi

Penggunaan mediasi tatap muka dengan mediasi elektronik memiliki tujuan dan karakteristik yang tidak jauh berbeda. Mediasi elektronik memperkenalkan teknologi sebagai alat utama dalam proses mediasi. PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan bahwa meskipun proses mediasi dilakukan secara *online* namun ketentuan dan prinsip dasar yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tetap harus dipatuhi. Penggunaan mediasi elektronik memiliki beberapa perbedaan signifikan yang tidak bisa dilakukan saat mediasi tatap muka. Berikut penulis akan membandingkan penggunaan mediasi elektronik dalam proses mediasi dengan penggunaan mediasi tatap muka.

Tabel 2.1 Perbedaan Teknik Mediasi Elektronik dengan Teknik Mediasi Tatap Muka

No	Aspek	Mediasi Elektronik	Mediasi Tatap Muka
1.	Membutuhkan persetujuan awal kedua belah pihak yang bersengketa	Ya	Tidak
2.	Kaukus atau pertemuan terpisah dapat dilaksanakan secara online	Ya	Tidak

3.	Biaya jasa mediator non hakim atau bukan pegawai dan biaya pemanggilan para pihak	Tidak	Ya
4.	Biaya untuk ruang pertemuan	Ya	Tidak
5.	Mediator dapat melakukan sesi mediasi di luar pengadilan	Ya	Tidak
6.	Para pihak dapat hadir dalam sesi mediasi di luar pengadilan	Ya	Tidak
7.	Pelaksanaan sesi mediasi di ruang yang sudah disediakan	Tidak	Ya
8.	Panggilan para pihak dapat dilakukan melalui media elektronik	Ya	Tidak
9.	Penyusunan rancangan perdamaian dengan bantuan mediator melalui teknologi	Ya	Tidak
10.	Tanda tanga kesepakatan perdamaian dapat dilakukan secara elektronik	Ya	Tidak

2. Teori Maqāṣid Al-Syarīah

a. Biografi Imam Al-Syatibi

Imam Al-Syatibi (w. 790 H) memiliki nama lengkap Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi. Ia lahir di kota Granada pada tahun 730 H (1328 M) dan wafat pada tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H (1388 M). Gelar "Syatibi" yang melekat pada beliau berasal dari nisbat atau tanda tempat kelahiran ayahnya, yaitu Syathibah, sebuah daerah yang terletak di bagian timur wilayah Andalusia, Spanyol.[60]

Imam al-Syatibi dibesarkan di Granada, sebuah kota yang pada saat itu menjadi ibu kota kerajaan Bani Nasr di akhir periode kekuasaan Islam di Andalusia. Sejarah intelektualnya terbentuk di lingkungan intelektual dan kebudayaan yang makmur di Granada pada masa itu. Para ulama

[60] Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102, https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335.

memperkirakan bahwa Imam al-Syatibi hidup di antara dua era pemerintahan yang signifikan dalam sejarah Granada, yaitu era Khalifah Yusuf Abu al-Hajaj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V al-Ghani Billah (1354-1391 M), yang merupakan masa keemasan bagi kota tersebut. Perkiraan ini didasarkan pada tahun wafatnya al-Syatibi, yaitu tahun 790 H (1388 M). Jika dibandingkan dengan masa pemerintahan kedua khalifah tersebut, terdapat kesesuaian yang menarik yang mengindikasikan periode kehidupan al-Syatibi.[61]

Imam Al-Syatibi memulai sejarah pendidikannya dengan mempelajari bahasa Arab dan tata bahasnya. Dalam bidang ini tercatat bahwa al-Syatibi berguru kepada seorang ulama besar dalam bidang linguistik yaitu Abu Abdillah ibn Fakhkhar al-Birri yang wafat pada tahun 754 H atau 1353 M. Ia belajar sampai gurunya meninggal. Selanjutnya dalam bidang yang sama, al-Syatibi melanjutkan belajarnya dengan seorang ahli linguistik lainnya, Abu al-Qasim al-Sharif al-Sabti, yang meninggal pada tahun 760 H atau 1358 M. Abu al-Qasim adalah seorang mufassir terkenal yang dijuluki sebagai raja Arab pada masanya. Selain itu, Imam al-Syatibi juga memperdalam pemahaman bahasa Arabnya dengan mempelajari karya-karya terkenal seperti kitab Imam Sibawaih dan Alfiyah

[61] Abd Wahid, "Maqasid Al-Sharia Dan Implementasinya Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi," *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* IV, no. 2 (2021), http://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/136%0Ahttps://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/download/136/116.

Ibnu Malik hingga berguru kepada Abu Ja'far Ahmad al-Syarqawi, yang meninggal pada tahun 762 H atau 1360 M.[62]

b. Karya Imam Al-Syatibi

Imam Al-Syatibi telah menghasilkan berbagai karya yang dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari karya-karya yang belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan. Kelompok kedua mencakup karya-karya yang telah diterbitkan dan tersedia untuk umum melalui berbagai media publikasi.[63] Berikut ini adalah beberapa contoh dari karya-karya yang termasuk dalam kelompok pertama :

1) Kitab Al-Majalis

 Buku ini adalah penjelasan mendetail dari Kitab al-Buyu' yang ada dalam koleksi hadits Shahih al-Bukhari.

2) Syarah Al-Khulashah,

 Buku ini adalah buku ilmu nahwu yang merupakan penjelasan dari Alfiyyah Ibn Malik. Buku ini terdiri dari 4 bagian besar dan dianggap sebagai penjelasan terbaik dari Alfiyyah Ibn Malik karena kedalaman dan keluasan ilmunya

3) Unwan Al-Ittifaq Fi'ilm Al-Isytiqaq,

[62] Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, ed. Sayed Mahdi and Setya Bhawono (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), https://onesearch.id/Record/IOS3325.slims-11670.

[63] Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Yudisia*, 2014, 63.

Buku ini membahas Ilmu Sharf dan Fiqh Lughah. Buku ini setara dengan buku al-Khulashah karya Ibn Jinny. Namun, buku ini sudah hilang sejak Imam Syathibi masih hidup.

4) Ashul An-Nahw

Buku ini mengulas tentang prinsip-prinsip dasar dalam Ilmu Sharf dan Ilmu Nahwu, yang dikenal sebagai Qawaid Lughah. Buku ini membahas prinsip-prinsip dasar yang sangat penting dalam kedua ilmu tersebut. Namun, buku ini sudah hilang sejak zaman dahulu.

5) Fatawa Al-Syathibi.

Buku ini merupakan karya terakhir dari Imam Syathibi, meskipun sebenarnya bukanlah buku yang ditulis langsung oleh beliau. Buku ini sebenarnya adalah kumpulan fatwa-fatwa Imam Syathibi yang tersebar dalam Kitab al-i'tisham dan al-muwafaqat.[64]

Pada kelompok kedua, terdapat tiga karya yang dihasilkan oleh Imam Al-Syatibi. Karya-karya tersebut adalah Al-Muwafaqat, Al-I'tisham, dan Al-Ifadat Wa Al-Irsyadat. Di antara ketiga karya ini, yang paling dikenal dan sering dibicarakan hingga saat ini adalah Al-Muwafaqat dan Al-I'tisham. Karya-karya lainnya dari kelompok pertama dan Al-Ifadat Wa Al-Irsyadat tidak sepopuler dua karya sebelumnya dan hanya diketahui dari catatan sejarah yang mendokumentasikannya. Adapun isi dari karya kelompok kedua adalah

[64] Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,".

1) Al-Muwafaqat Fi Usul Al – Syariah

karya besar dan sangat penting dari Asy-Syatibi dalam bidang ushul fiqh adalah Al-Muwafaqat. Buku ini dianggap sebagai karya monumental karena di dalamnya Asy-Syatibi merumuskan konsep-konsep teologi dan ushul fiqh yang mendalam, khususnya mengenai Mashlahah atau kemaslahatan. Mashlahah adalah prinsip yang menekankan kesejahteraan dan manfaat umum dalam hukum Islam. Kitab Al-Muwafaqat telah digunakan secara luas oleh para sarjana modern, sehingga dapat ditemukan bahwa kontribusi positifnya sangat signifikan dalam pembuatan dan pengembangan konsep hukum Islam versi modernis. Terutama konsep Mashlahah yang diusulkan oleh Asy-Syatibi, telah menjadi unsur esensial dan sering diadopsi oleh para pemikir hukum modern dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang relevan dengan zaman sekarang.

Buku ini pertama kali diterbitkan di Tunisia pada tahun 1302 H, yang bertepatan dengan tahun 1884 Masehi. Penerbitan pertama buku ini diedit oleh tiga editor yaitu Shalih Al-Qaij, Ali Al-Syanufi, dan Ahmad Al-Wartani. Kemudian, pada tahun 1327 H atau 1909 M, cetakan kedua buku ini dilakukan oleh Musa Jarullah. Penerbitan ketiga terjadi beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1341 H atau 1923 M, oleh penerbit Salafiah yang berbasis di Kairo. Pada cetakan ketiga ini, editor yang bertugas adalah Khird Husein dan Muhammad Al-Hasan Al-Adawi. Selanjutnya, cetakan keempat buku ini diterbitkan oleh

Mathba Musthafa Muhammad dan diedit serta diberikan penjelasan tambahan oleh Al-Syekh Abdullah Daraz. Akhirnya, cetakan kelima buku ini diterbitkan oleh Mathba Muhammad Ali di Kairo pada tahun 1969, dengan editor Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid yang bertanggung jawab atas penyuntingan naskahnya.

2) Al-I'tisham

Buku ini mengandung pembahasan yang mendalam tentang arti dari bid'ah, termasuk berbagai jenis bid'ah, baik yang hakiki maupun idhafi. Di dalamnya juga disampaikan perbedaan antara bid'ah, Maslahah Mursalah, dan Istihsan dengan berbagai kaitannya. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Mathba Mustafa Muhammad di Mesir pada tahun 1915 Masehi. Penyuntingan buku ini dilakukan oleh Rasyid Ridha, seorang tokoh terkenal yang juga memimpin majalah Almanar, sebuah publikasi yang berpengaruh dalam dunia Islam.

3) Al Ifadat Wa Al-Irsyadat

Buku ini berisi catatan Asy-Syatibi mengenai berbagai masalah, termasuk catatan yang dikumpulkannya dari guru-guru dan teman-teman ulama di Spanyol. Al-Irsyadat adalah kumpulan syair-syair dengan berbagai topik. Pada tahun 1983, bagian dari buku ini yang dikenal sebagai Al-Ifadat wal Irsyadat diedit dan dipublikasikan oleh

Muhammad Abu Al-Ajfan, seorang dosen di Fakultas Syariah dan Usuluddin di Universitas Tunisia.[65]

c. Sejarah

Imam al-Syatibi sering disebut sebagai pendiri konsep Maqasid Syariah, tetapi sebenarnya Imam al-Syatibi bukan orang pertama yang mengajukan istilah ini. Jauh sebelum al-Syatibi, ada seorang ulama bernama Abu al-Ma'ali al-Juwaini, yang juga dikenal sebagai Imam al-Haramain. Imam al-Haramain telah mengemukakan gagasan baru tentang Maqasid al-Syariah yang bersifat *deterministic*. *Deterministic* ini berbeda dengan mazhab lain dan melampaui metode ushul fikih yang bersifat *zaniyyah* (*probabilistik*). Meskipun ide-ide Juwaini tidak sedalam ide-ide al-Syatibi, ia memberikan kontribusi besar dengan memperkenalkan konsep ini kepada orang-orang pada zamannya, sehingga menjadi dasar dan inspirasi bagi generasi penerus, termasuk al-Syatibi sendiri. Walaupun konsep Maqasid Syariah sudah dikenal sebelum al-Syatibi, namun al-Syatibi yang pertama kali mengembangkan teori ini secara menyeluruh sebagai metode berpikir filosofis, terutama melalui karyanya "al-Muwafaqat".[66]

Al-Syatibi menjelaskan ada 3 (tiga) pandangan yang diikuti ulama usul fikih dalam usaha mereka untuk memahami Maqasid Syariah. Aliran-aliran yang dimaksud adalah:

[65] Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
[66] Muhammad Sabir dan Abdul Muher, "Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)," *Tahkim* XVII (2021).

1) pandangan *zahiriyah* (literalis/tekstualis)

 Para ulama yang mengikuti pandangan ini berpendapat bahwa Maqasid Syariah adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir nas yang jelas (eksplisit). Mereka percaya bahwa petunjuk tersebut tidak perlu ditafsirkan lebih lanjut dan harus dipahami sebagaimana adanya seperti yang tertulis dalam nas (menurut bahasa Bagi mereka, apakah tugas yang diberikan Tuhan (taklif) memperhatikan kesejahteraan manusia atau tidak, tidaklah penting. Meskipun tujuan-tujuan syariah mungkin terlihat bermanfaat bagi sebagian orang, hal itu tidak perlu dipertimbangkan.. Intinya, tujuan-tujuan tersebut tidak bisa diketahui tanpa merujuk langsung pada nas dalam bentuk tekstual. andangan yang ekstrem dari ulama dalam kelompok ini menolak penggunaan akal (nalar) dan analogi (qiyas) dalam memahami atau menerapkan hukum syariah.

2) Para ulama yang tidak menempuh pendekatan melalui zahirnya nas dalam memahami maksud al-Quran dan Sunnah.

 Kelompok ini terbagi pula ke dalam dua aliran, yaitu Aliran batiniyah dan Aliran substansialis

 a) Pandangan batiniyah

 Para ulama yang mengikuti pandangan ini berpendapat bahwa Maqasid Syariah bukan terletak pada bentuk zahirnya nas, atau dari pemahaman dari nas yang jelas. Namun, maqasid syari'ah merupakan sesuatu yang tersembunyi di balik itu semua (di dalam

batin) dan hanya dapat dipahami melalui penafsiran yang lebih mendalam. Mereka percaya bahwa semua aspek syariah memiliki dimensi batin yang tidak bisa dipahami hanya dengan berpegang pada makna batin dari suatu lafaz. pandangan ini merupakan pandangan yang berpotensi membatalkan syari'at Islam dan dapat membawa kepada kekafiran. pandangan ini percaya bahwa pemimpin (imam) mereka terbebas dari dosa dan kesalahan. Pendapat seperti ini tidak mungkin dipahami, kecuali dengan merusak makna lahir nas al-Quran dan al-Sunnah yang sudah jelas.

b) pandangan substansialis,

Para uama yang berpendapat bahwa maqasid syari'ah dapat diketahui dengan memperhatikan makna- makna substansi (*al-ma'ani al-nazariyah*) yang terdapat dalam lafaz. Arti zahir dari suatu nas bertentangan dengan makna substansi, yang diperhatikan dalam makna substansi dan arti zahir nas ditinggalkan. Pendekatan ini dilakukan dengan atau tanpa mempertimbangkan kemaslahatan (kebaikan umum). Yang paling penting, menurut mereka, adalah meneliti makna substansi dengan baik sehingga nas-nas syari'ah mesti mengikuti makna substansinya.

c) Pandangan ulama al-Rasikhin

Para ulama yang menggunakan penggabungan dua pendekatan antara arti zahir nas dengan makna substansi/illatnya. Makna substansi tidak boleh merusak makna zahir suatu nas, demikian pula

sebaliknya, sehingga syari'at Islam berjalan secara harmonis tanpa ada kontradidksi di dalamnya.

Al-Syatibi menolak pandangan zahiriyah, pandangan batiniyah, pandangan substansialis. Ketiga pandangan ini dianggap sesat dan menyesatkan. Al-Syatibi bahkan menyatakan bahwa pandangan mereka berupaya untuk merusak syariah dan bisa mengarah pada kekafiran yang sangat dihindari. Aliran yang diikuti oleh al-Syatibi adalah aliran ketiga, yang dikenal sebagai ulama rasikhin. Aliran ini dijadikan rujukan oleh al-Syatibi untuk memahami tujuan-tujuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.[67]

d. Definisi

Maqāṣid Al-Syarīah dalam karya al-muwafaqat, al-syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqashid al-syariah. Antara lain *maqashid al-syariah; al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syariah; maqashid min syar'I al-hukm*. Penggunaan kata yang berbeda-beda tetapi mengandung pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.[68] Tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan (maslahah) umat manusia. Oleh karena itu, tujuan syariat mencakup kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. :

[67] Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324.

[68] Ahmad Rajafi, "Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 459–78, https://doi.org/10.30984/as.v8i2.20.

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصلَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا

"*Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang (duniawi) Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi siapa yang Kami kehendaki. Kemudian, Kami sediakan baginya (neraka) Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terusir (dari rahmat Allah*)." (Q.S. Al-Isra' [17] : 18).[69]

Begitu pula yang telah disampaikan oleh Al-Syathibi sendiri dalam kitabnya Al-Muwafaqat vol. 1 : 3, yakni :

هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيها اتفق ,لجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين .بل وضعت لتحقيقِ مقا صدِ الشارع في قيام مصا لحهم في الدين والدنيا معًا

"*Syariah yang sempurna tidak dirancang untuk membawa manusia di bawah otoritas agama, tetapi lebih bertujuan untuk memuwujudkan kemaslahatan manusia diakhirat dan dunia Bersama*."[70]

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat teralisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan diperlihara, yaitu menjaga agama (*hifdz din*); menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*); menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*); menjaga harta (*hifdz maal*); memelihara akal (*hifdz 'aql*).[71] Sebagaimana telah disebutkan Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat vol. 2 : 10 sebagai berikut :

ومجموع الضروريات خمسة. وهى : حفظا لدين ، والنفس، والنسل، والمال، والعقل

"cakupan bahasan al-darurriyah ada lima, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal".[72]

[69] Tim terjemahan Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.
[70] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah Vol. 1 : 3* (Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920).
[71] Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23, https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101.
[72] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah Vol. 2* (Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920).

Al-Syathibi menjelaskan, bahwa untuk memelihara dharuriyat pada lima pokok di atas (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal) dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:[73]

1) Dari segi adanya (من ناهية الوجود), yaitu dengan cara memelihara hal- hal yang melestarikannya.
2) Dari segi tidak adanya (من ناهية العدم), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Lebih jelasnya, al-Syathiby menjelaskannya teorinya dengan contoh-contoh sebagai berikut :
 a) Untuk memelihara agama, dari segi wujudnya adalah, misalnya shalat, zakat, haji dan seterusnya. Dari segi 'adamnya, misalnya jihad dan adanya ancaman hukuman bagi orang yang murtad.
 b) Untuk memelihara jiwa, dari segi wujudnya, misalnya makan, minum, memakai pakaian, menyediakan tempat tinggal dan sebagainya. Sedangkan dari segi 'adamnya, misalnya ancaman hukuman qishas, diyat dan sebagainya.
 c) Untuk memelihara akal, dari segi wujudnya makan dan menuntut ilmu, sedangkan dari segi 'adamnya, seperti ancaman had bagi peminum khamar.

[73] R Fahmi, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023): 140–58, https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164.

d) Untuk memelihara keturunan, dari segi wujudnya, seperti disyariatkan nikah, ada pun dari segi 'adamnya, disyariatkan ancaman had zina dan muqzhif.

e) Untuk memelihara harta, dari segi wujudnya, disyariatkan hukum-hukum mualamah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, Sedangkan dari segi 'adamnya, ancaman hukum potong tangan bagi pencuri dan syariat keharaman riba.[74]

Tujuan syari' dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka melalui ketentua-ketentuan yang bersifat *Darūriyah* (ضرورية), *Hājiyah* (حاجية), *dan tahsīnīyah* (تحسينية).[75] Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk melindungi dan mengupayakan tiga kategori hukum. tujuan dari ketiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik. Hal Ini dikatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat vol. 2 : 8 sebagai berikut :

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقا صدها في الخلق، وهذه المقا صد الا تعدو ثلا ثة أقسام : أحدها : أن تكون ضرورية والثاني : أن تكون حاجية. والثالث : أنتكون حا جية. والثالث : أن تكون تحسينية

"Kewajiban syariat dalam kehidupan makhluk dikembalikan kepada pelestarian dan pemeliharaan tujuan (maksud) syariah itu. Dan tujuan-tujuan tidak lebih dari tiga aspek (tingkatan), yaitu: pertama bersifat dharuriyah, kedua bersifat hajiyat, ketiga bersifat tahsiniyat."[76]

[74] R Fahmi, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah,".
[75] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah Vol. 2* : 8.
[76] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah Vol. 2 :* 8.

1) *Maqāṣid Darūriyah,*

Al-syatibi memberikan pengertian tentang dharuriyat sebagai berikut :

فمناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ،بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وقى الأ جرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع بالخسران المبين

"*Adapun dharuriyat maknanya adalah bahwa keharusan pemenuhan dharuriyat dalam rangka untuk* mewujudkan *kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya dharuriyat ini tidak terpenuhi (hilang), maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Sementara di akhirat, akan berdampat pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penyesalan yang sangat*".[77]

2) *Maqāṣid Hājiyah*

Aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana penjelasan *Hājiyah* menurut imam al-syatibi, sebagai berikut :

وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين –على الجملة – الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع في المصالح العا مة

"Adapun *hajiyat maknanya adalah kebutuhan dalam rangka untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya dapat mengakibatkan kepada kesulitan dan kesusahan yang berujung pada hilangnya objek yang dicari. Ketika hajiyat ini tidak dipelihara, maka kesulitan dan kesusahan menjadi beban orang-orang mukallaf, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasa terjadi untuk kepentingan umum*."[78]

[77] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah Vol. 2 : 8.*
[78] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah Vol. 2 :* 10, 11.

3) Maqāṣid Tahsīnīyah

Penyempurna yang menunjuk pada aspek-aspek hukum. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut :

a) Masalah itu harus real atau bedasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
b) Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
c) Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
d) Mendukung realisasi masyarakat daruriyyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.[79] Sesuai dengan yang dikatakan Al-Syatibi dalam kitabnya al-muwafaqat vol. 2, sebagai berikut :

> وأما التحسينات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق
>
> *"Adapun tahsiniyat, maknanya adalah mengambil sesuatu yang layak dari nilai-nilai kebaikan beragam kebiasaan (adat) dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang dapat merendahkan akal sehat. Dan semua itu adalah termasuk bagian dari nilai-nilai moral yang mulia (akhlaqul karimah)."*[80]

[79] syukri Nasution muhammad albani dan rahmat nasuttion hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah* (Jakarta: KENCAN A PRENAMEDIA GROUP, 2020), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1g7uDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=maqashid+syariah&ots=AF8vA2mkEJ&sig=lfoK3q6meYjbHkydyjAIS08eTtk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true.

[80] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah Vol. 2 : 11*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian melakukan pengamatan secara langsung dengan obyek yang diteliti dan melakukan pengumpulan data yang ditemukan di lapangan serta penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dilakukan untuk menganalisis suatu fenomena terhadap sesuatu.

Metode penelitian normatif dan yuridis atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang termasuk dalam data primer maupun data sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun sistematis guna mempermudah dalam mengambil kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Negara yang beralamat di jalan Ngurah Rai No. 122, Dauhwaru, Kecamatan , kabupaten Jembrana, Bali. Alasan penulis memilih lokasi ini didasarkan bahwa Pengadilan Agama Negara telah berhasil menggunakan mediasi online sebanyak 2 (dua) kali perkara peceraian yang dimana Pengadilan Agama Negara telah lebih dahulu menggunakan mediasi online

pada tahun 2020 sebelum adanya PERMA Nomor 3 tahun 2022 dengan berlandaskan pada PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 6 ayat (2).

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek. Subjek dalam penelitian ini adalah mediator dan hakim Pengadilan Agama Negara, Bali yang telah menangani mediasi online. Sedangkan obyek penelitian adalah mediasi online. Dalam penelitian ini, responden telah dipilih untuk memperoleh data yang diperlukan, antara lain :

1. Basirun S.Ag., M.Ag. selaku ketua Pengadilan Agama Negara, Bali periode tahun 2022
2. Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. selaku hakim dan mediator Pengadilan Agama Negara, Bali

D. Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini bersifat normatif-yuridis, maka Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan studi literatur.

1. Data Primer

 Data primer yang didapatkan penelitian ini adalah hasil wawancara dari mediator dan hakim Pengadilan Agama Negara, Bali. Pengumpulan data primer bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang didapatkan dari penelitian ini adalah berupa studi Pustaka. Terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

 Data yang sifatnya mengikat dalam hukum, antara lain :

 1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);
 2) *Undang*-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3) Peraturan *Mahkamah* Agung no. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 4) *Peraturan* Mahkamah Agung no. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 5) Peraturan Mahkamah Agung no. 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
 6) Komplikasi Hukum Islam tahun 2018;
 7) Kitab Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah vol. 1;
 8) Kitab Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah vol. 2.

b. Bahan hukum sekunder

 Bahan hukum sekunder bertujuan membantu memahami dan menganalisis berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi buku-buku, serta jurnal yang terkait dalam masalah peneliti.

E. Keabsahan Data

Dalam Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan kriteria :

1. Kredibilitas, dengan melakukan
 a. ketekunan pengamatan, dilakukan dengan cara menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dalam melakukan wawancara pada mediator dan hakim Pengadilan Agama Negara, Bali
 b. Trianggulasi, dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara pada mediator dan hakim pengadilan Agama Negara, Bali
 c. Kecukupan referensi, adanya pendukung untuk membuktikan data tentang mediasi online perkara perceraian.
2. Transferability, dengan cara menguraiakan secara rinci tentang mediasi online perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Negara Propinsi Bali,
3. Auditability, didapat dengan adanya catatan dan dokumen pelaksanaan mediasi online perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara Propinsi Bali,
4. Teknik Analisis Data

 Tujuan analisis data untuk mendapatkan data secara primer dan sekunder, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga mendapatkan hasil yang valid. Maka Teknik analisis data mengunakan langkah-langkah berikut :

 a. Reduksi Data

 Proses reduksi data penelitian merupakan penyederhanaan pada kategori tertentu sehingga akan mendapatkan kesimpulan serta menjawab pertanyaan peneliti.

b. Penyajian Data

Sekumpulan data yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang mudah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dalam Teknik Analisis yang bertujuan untuk mencari pengumpulan data untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia.[81] Sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 pasal 4 ayat (1) bahwa Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.[82] Artinya adalah setiap daerah kota/kabupaten memiliki satu Pengadilan Agama di daerah tersebut.

Salah satu Pengadilan yang menjadi fokus penulis dalam penelitian adalah Pengadilan Agama Negara yang berada di Kabupaten Jembrana. Sejarah dari awal berdirinya Pengadilan Agama Negara hanya menempati sebuah gedung yang disebut dengan "Balai Sidang". Kemudian landasan Hukum Pengadilan Agama Negara lahir dari sebuah Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 95 dan 96 Tahun

[81] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, ed. Gemala Dewi (Jakarta: KENCAN A PRENAMEDIA GROUP, 2005).
[82] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

1982, tanggal 28 Oktober 1982 bersama-sama dengan pembentukan 33 Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 95 dan 96 Tahun 1982, tanggal 28 Oktober 1982 tidak serta merta Pengadilan Agama Negara langsung dapat operasional sebagai sebuah Lembaga, barulah pada tahun 1984 Pengadilan Agama Negara secara resmi beroperasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[83] Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama salah satunya adalah bidang Perkawinan.[84] Dalam memutuskan perkara perceraian banyak sekali proses-proses yang dilakukan salah satunya adalah mediasi. Mediasi merupakan hal yang wajib dilakukan, apabila salah satu pihak atau para pihak tidak beritikad baik seperti tidak hadir setelah dipanggil atau tidak menghadiri pertemuan mediasi berikutnya maka gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.[85] Kemudian dengan melakukan mediasi secara tidak langsung yang artinya menunda perceraian.

Walaupun Pengadilan Agama Negara bertempat di kota madya dan merupakan daerah dengan minoritas muslim namun tidak menghalangi Pengadilan Agama Negara untuk melaksanakan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan

[83] "Sejarah Pengadilan," Pengadilan Agama Negara, 2017, dikutip dari https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 jam 20.55 WIB.
[84] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
[85] Mahkamah Agung Republik, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."

salah satunya adalah dengan melakukan mediasi secara elektronik. Pelaksanaan mediasi elektronik sendiri mengacu pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 5 ayat (3) sebelum adanya penjelasan lebih lanjut mengenai Mediasi Elektronik dalam PERMA Nomor 3 tahun 2022, hal ini sesuai dengan jargon Pengadilan Agama Negara "KEREN" yaitu Kreatif, Efektif, Responsif, Energik, Netral, No Korupsi, No Gratifikasi yang artinya Pengadilan Agama Negara secara garis besar telah berhasil dalam memaksimalkan teknologi dengan cara yang efektif.

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara terhadap mediator dan hakim yang menangani mediasi *online*, kemudian hasil wawancara dianalisis dan dibandingkan dengan data hasil pengamatan sesuai yang tertulis pada BAB III mengenai Teknik pengumpulan data. Berikut hasil wawancara yang telah dianalisa oleh penulis :

1. Strategi mediasi online di Pengadilan Agama Negara

Mediasi telah lama dikenal sebagai proses penyelesaian sengketa perdata di lingkungan pengadilan, hal ini telah diatur dalam pasal 130 HIR jo pasal 154 Rbg jis pasal 31 RV serta beberapa peraturan yaitu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian (SEMA No. 1/2002); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 2/2003); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1/2008); dan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). Adapun landasan hukum pelaksanaan mediasi yang saat ini masih berlaku adalah PERMA No. 1/2016. PERMA No. 1/2016 yang merupakan pengganti serta menyempurna PERMA Nomor 1 tahun 2008.[86]

Perbedaan signifikan pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yaitu pada pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2) yang pada pokoknya para pihak wajib hadir secara langsung atau dengan audio visual jarak jauh, maka dalam artian Mediasi menjadi bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan meskipun para pihak tidak bisa hadir ditempat dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan.

Mediasi elektronik masih tergolong cukup baru sehingga untuk pelaksanaannya masih pada perkara tertentu saja seperti perkara perceraian. Urgensi dalam melaksanakan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Negara Provinsi Bali masih dilakukan secara sukarela atau dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini apabila salah satu pihak tidak setuju menggunakan mediasi elektronik maka mediasi menggunakan metode tatap muka. Mahkamah Agung dan pengadilan mengetahui bahwa banyak hal yang menjadikan mediasi *online* ini *urgent* dan harus terlaksana seperti salah satu contoh pada kasus di Pengadilan Agama Negara, Bali para pihak tidak bisa melaksanakan tahapan mediasi dikarenakan salah satu pihak sedang berada di rumah tahanan akibat suatu hukum.[87] Dalam hal ini

[86] Zil Aidi, "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid – 19," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5 (2022): 133–46, https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.6171.
[87] Wawancara dengan Abd Azis Ali Ramdani, S.H.I.

pelaksanaan mediasi menjadi tertunda sedangkan sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2016 pasal 22 ayat 1 dikatakan apabila tidak melaksanakan atau hadir mediasi pada pertemuan pertama atau pertemuan berikutnya akan berdampak pada penolakan gugatan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penggugat dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.[88] Maka dari itu, implementasi mediasi elektronik menjadi sebuah urgensi untuk mengatasi situasi seperti ini dan mediator memastikan proses mediasi dapat berjalan dengan lancar bahkan dalam kondisi khusus.

Keterlibatan mediator memiliki peran yang penting dalam membimbing para pihak sejak tahap awal penyelesaian perkara. Sebelum memulai mediasi elektronik, para pihak akan melalui proses pra-mediasi untuk membahas persetujuan-persetujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi elektronik. Tahap ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelaraskan tujuan dan melengkapi persyaratan mediasi elektronik yang akan diadakan. Dalam pelaksanaan pra-mediasi elektronik diperlukannya perangkat penunjang agar mediasi bisa berjalan dengan lancar dan tidak berpotensi adanya keberpihakan pada salah satu pihak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim sehingga hal-hal yang demikian wajib diatur untuk menyelaraskan dan memudahkan proses mediasi elektronik. Namun pada PERMA Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur proses dan prosedur mediasi elektronik tidak disebutkan adanya aturan yang secara khusus mewajibkan

[88] Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16, https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16.

mengharuskan penggunaan satu aplikasi atau platform tertentu yang ditentukan oleh Mahkamah Agung seperti pada pelaksanaan *E-Court* yang mempunyai platform khusus persidangan. Sehingga dalam hal ini mediator dapat mengajukan atau mengusulkan penggunaan aplikasi atau platform yang akan digunakan dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Kemudian para pihak dapat mengisi formulir yang berisi informasi tentang alat elektronik yang akan digunakan dan menentukan waktu untuk pelaksanaan mediasi. Keputusan dalam pemilihan aplikasi dan penentuan waktu tersebut harus mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan kemudahan penggunaan sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat tanpa melanggar waktu yang telah disepakati sebelumnya.[89] Setelah menyelesaikan tahap pra mediasi, mediator dan para pihak akan memasuki tahap proses mediasi yang merupakan langkah selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara. Pada tahap ini, mediator akan secara aktif berusaha mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Mediator akan memberikan kemudahan dalam bertukar pandangan, argumentasi, serta usulan solusi guna mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Setiap pelaksanaan mediasi elektronik, para pihak mendapatkan banyak kemudahan dalam menyelesaikan perkara, Salah satu keuntungannya adalah kebebasan untuk memilih platform dan lokasi mediasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan para pihak. Pilihan ini memberikan

[89] Wawancara dengan Abd Azis Ali Ramdani, S.H.I.

fleksibilitas yang memudahkan proses dan memberikan pengalaman penyelesaian perkara yang lebih efisien dan efektif bagi semua pihak yang terlibat. Namun, kenyataannya, masyarakat kurang tertarik atau tidak antusias dalam menggunakan mediasi elektronik. Minimnya minat terhadap mediasi elektronik salah satunya disebabkan oleh kurangnya khidmat pada setiap proses pelaksanaan mediasi.[90] Hal ini menunjukkan bahwa beberapa pihak merasakan ketidak nyamanan atau ketidak sempurnaan dalam keterlibatan dan pelaksanaan mediasi elektronik, sehingga mempengaruhi tingkat minat atau antusiasme para pihak terhadap metode penyelesaian perkara tersebut. Minimnya minat pada mediasi elektronik dapat dilihat pada PERMA No. 1 tahun 2016 pasal yang membahas mengenai mediasi menggunakan audio visual namun nyatanya baru dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir setelah terbitnya PERMA No. 3 tahun 2022 tentang tata cara mediasi elektronik. Salah satu alasan terbitnya PERMA No. 3 tahun 2022 adalah adanya penumpukan perkara dikarenakan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga mediasi tidak bisa berjalan dengan normal.[91] Berikut data penggunaan mediasi elektronik yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Negara.

[90] Wawancara dengan Abd Azis Ali Ramdani, S.H.I.
[91] Mutholib Mutholib, Liky Faizal, dan H. Muhammad Zaki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 83–92, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544.

Tabel 4.1 Penggunaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Negara

	Jumlah penggunaan	Media pelaksana	Tuntutan prinsipal	Hasil mediasi
Tahun 2020	1x (satu kali)	*Whatsapp VideoCall*	Perceraian	Berhasil dengan pencabutan perkara
Tahun 2023	1x (satu kali)	*Zoom Meeting*	Perceraian	Tidak mencapai keberhasilan

Meskipun mediasi elektronik dihadapkan pada kendala seperti kurangnya khidmat dan masalah umum lainnya dalam pelaksanaan mediasi elektronik, namun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, mediator memegang peran penting sebagai perantara yang memiliki tanggung jawab mendasar untuk membimbing para pihak dalam menemukan solusi atau jalan keluar dari konflik yang dihadapi. Artinya, keberhasilan mediasi elektronik ini sangat tergantung pada kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh mediator dalam menyelenggarakan penyelesaian sengketa. Selain itu, mediator juga mengajak para pihak untuk aktif berpartisipasi, karena mediasi bukan hanya menjadi tanggung jawab mediator. Meskipun mediator memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kesepakatan, namun keberhasilan mediasi sangat bergantung pada partisipasi dan kerja sama dari para pihak yang terlibat. Mediator berfungsi sebagai fasilitator dan penengah, tetapi inti peran utama mediasi terletak pada kontribusi dan komitmen dari para pihak yang memiliki

kepentingan dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, kolaborasi yang baik antara mediator dan para pihak menjadi kunci utama untuk mencapai solusi yang diinginkan.[92]

Dalam kenyataan, mediator sering menghadapi berbagai tantangan dan situasi rumit yang dapat menjadi hambatan dalam menjalankan tugasnya. Tantangan tersebut melibatkan sejumlah aspek yang kompleks, memerlukan pemahaman mendalam, dan sering kali memerlukan penyelesaian kreatif untuk mengatasi kesulitan yang muncul. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Negara, Bali tidak seluruhnya berhasil namun dalam hal ini Pengadilan Agama Negara, Bali sudah berusaha menerapkan konsep-konsep strategi dalam mediasi elektronik agar mediasi berjalan jalan lancar. Maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai langsung para hakim dan mediator Pengadilan Agama Negara, Bali yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana usaha dalam menerapkan konsep strategi mediasi elektronik sehingga mediasi elektronik berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan mediasi, dengan upaya metode sebagaimana di bawah ini :

a. Menciptakan rasa percaya kepada mediator

Mediasi elektronik telah membawa berbagai keuntungan dalam upaya penyelesaian sengketa namun tidak luput dari kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan dalam mediasi elektronik adalah kurangnya rasa percaya pada mediator. Ketidak percayaan muncul akibat

[92] Wawancara dengan Abd Azis Ali Ramdani, S.H.I.

keseluruhan proses mediasi dilakukan secara elektronik sehingga para pihak berasumsi khawatir apabila mediator akan cenderung condong ke salah satu pihak. Sehingga untuk mengatasi kurangnya kepercayaan dalam proses mediasi elektronik, mediator wajib membangun rasa percaya secara merata kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa supaya para pihak menjadi leluasa untuk menceritakan pokok masalah dan hal-hal terkait lainnya.[93] Dalam fase ini, mediator harus mampu merasakan apa yang dialami oleh para pihak dengan cara berempati. Empati tersebut bisa ditunjukkan melalui ekspresi wajah, nada suara dan pemilihan kata yang digunakan. Hal ini menjadi aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi, karena para pihak yang sedang bermediasi merasa dihargai dan diperhatikan sehingga akan menumbuhkan kepercayaan kepada mediator, yang pada akhirnya akan membantu mencapai kesepakatan yang lebih baik.[94]

Sikap empati yang ditunjukkan oleh mediator harus dilakukan dengan wajar dan tidak berlebihan agar tidak terkesan hanya berpura-pura. Mediator harus berusaha untuk tetap bersikap netral dan tidak memihak saat menunjukkan empati kepada para pihak yang berperkara. Dalam proses ini, mediator tetap perlu mengajukan pertanyaan yang relevan untuk memahami masalah yang terjadi. Mediator juga harus mendorong para

[93] Wawancara dengan Basirun S.Ag., M.Ag. di Bali, tanggal 26 Juli 2022.
[94] Hersila Astari Pitaloka, "Strategi Tutur Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Sakinah: Journal Of Family Studies (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)* 4, no. 1 (2020): 1–9.

pihak untuk lebih aktif menceritakan secara rinci latar belakang sengketa.[95] Mediator juga dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada pihak-pihak berperkara tentang manfaat dan keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik, serta risiko dan kerugian yang mungkin timbul apabila sengketa tersebut tidak terselesaikan.[96] Penyampaian informasi ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk mendorong para pihak agar terlibat dengan sungguh-sungguh dan berusaha secara serius dalam proses mediasi elektronik. Penting untuk diingatkan bahwa respons awal dari penggugat dan tergugat memiliki dampak signifikan pada arah dan strategi yang akan diambil oleh mediator dalam tahap mediasi selanjutnya.[97]

b. Pilihan bahasa yang positif

Pada dasarnya mediasi elektronik adalah sebuah proses yang memiliki karakteristik sangat berbeda dibandingkan dengan persidangan, di mana persidangan cenderung mengedepankan penggunaan bahasa yang tegas dan jelas. Namun, dalam melaksanakan mediasi, pemilihan bahasa yang digunakan harus bahasa yang halus, terutama ketika para pihak sepakat untuk melakukan mediasi melalui platform elektronik dengan komunikasi yang terbatas yang hanya menggunakan suara tanpa melibatkan ekspresi wajah. Hal ini dapat menjadi lebih sulit dalam

[95] Wawancara dengan Basirun S.Ag., M.Ag. di Bali, tanggal 26 Juli 2022.
[96] Mahrus Syahrul dan Afdolul Anam, "Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022)," *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 43–50.
[97] Wawancara dengan Basirun S.Ag., M.Ag. di Bali, tanggal 26 Juli 2022.

memahami dan menyelesaikan konflik dengan efektif, karena komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh dan kedekatan jarak sangat dibutuhkan dan dapat memberikan informasi tambahan yang penting dalam komunikasi.[98] Maka dalam situasi ini, pemilihan bahasa dan intonasi nada yang halus, positif, namun tetap jelas dan bisa dimengerti oleh semua pihak sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena ketepatan dalam memilih bahasa dan intonasi nada yang kurang tepat, bahkan sekecil apa pun, dapat memiliki dampak besar pada suasana mediasi, terutama ketika para pihak dalam kondisi emosional.[99]

Seperti dalam contoh suatu perkara yang dilaksanakan melalui mediasi elektronik oleh Pengadilan Agama Negara Provinsi Bali dengan salah satu Pengadilan Agama di Provinsi Lampung akan berpotensi timbul perbedaan gaya komunikasi disebabkan oleh nada dan logat yang berbeda dikarenakan jarak geografis yang jauh antara kedua lokasi. Maka tugas mediator dalam pemilihan bahasa dan intonasi sangat penting. Mediator harus berperan sebagai penengah yang mampu memilih kata-kata dan bahasa yang jelas dan lugas, dengan tujuan untuk menenangkan suasana dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masing-masing pihak dan disarankan juga untuk menggunakan komentar-komentar lucu yang bersifat humor, yang dapat membantu mengurangi ketegangan dalam

[98] Ekawati Hamzah, "Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama" *Kalosara* 1, no. 2 (2021): 192–201, https://journals.ekb.eg/article_243701_6d52e3f13ad637c3028353d08aac9c57.pdf.
[99] Wawancara dengan Abd Azis Ali Ramdani, S.H.I.

situasi mediasi.[100] Tujuan dari pendekatan ini adalah agar ketika emosi telah mereda dan para pihak bersedia untuk berbicara tanpa tekanan yang berlebihan, maka hambatan psikologis dalam proses dialog dapat teratasi.[101]

c. Fokus pada perkara yang dijalankan

Peran mediator tidak hanya terbatas pada upaya mencairkan suasana agar lebih nyaman dan kondusif. Mediator juga memiliki berbagai tanggung jawab penting lainnya yang harus dijalankan selama proses mediasi. Dalam menjalankan tugasnya, mediator harus memperhatikan sejumlah aspek yang krusial. Salah satu aspek penting yang harus dikuasai oleh seorang mediator adalah keterampilan dalam menawarkan berbagai alternatif penyelesaian sengketa.[102] Mediator harus mampu membimbing dan mengajak para pihak yang bersengketa untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, termasuk Mendiskusikan permasalahan sengketa dari sudut pandang hukum dengan tujuan supaya masing-masing pihak mengerti kekuatan dan kelemahan masing-masing. Maka dari situ timbul rasionalitas yang akan membantu proses penyelesaian sengketa.[103]

[100] Wawancara dengan Abd Azis Ali Ramdani, S.H.I.

[101] Nurul Azizah, Lomba Sultan, dan Azni Azra, "Efforts To Prevent Divorce By Judges At the Barru Religious Court (Perma Analysis Number 1 of 2016 Concerning Mediation Procedures in Courts) Perspective of Islamic Law," *International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 104–17, https://doi.org/10.24252/ijis.v1i2.32046.

[102] Iberahim, M. Akil, dan Andi Hasriani, "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49, https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.286.

[103] Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 1st ed. (Jakarta: KENCAN A PRENAMEDIA GROUP, 2016).

Dalam mendiskusikan masalah dari sudut pandang yang umum, mediator memahami bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sengketa pasti memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda. Tidak jarang, pihak-pihak tersebut menuntut agar keinginan mereka dipenuhi secara mutlak oleh pihak lain, tanpa mempertimbangkan kompromi. Keadaan ini bisa menimbulkan kebuntuan dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, mediator harus memiliki kemampuan untuk mengajak para pihak yang bersengketa agar mau melihat masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dengan cara ini, para pihak bisa lebih memahami situasi dari perspektif yang lebih luas dan tidak hanya terfokus pada pandangan mereka sendiri. Mediator juga harus mendorong para pihak untuk berfokus pada kemungkinan-kemungkinan yang positif.[104]

Dalam proses menawarkan berbagai alternatif penyelesaian sengketa, Mediator tidak diperkenankan untuk menyatakan pendapat atau mengambil sikap sebagaimana yang biasa dilakukan oleh seorang hakim dengan menentukan mana yang benar dan mana yang salah, mengukur kekuatan atau kelemahan dari bukti-bukti yang disajikan, atau menerka siapa yang akan menang dan kalah apabila sengketa ini berlanjut hingga tahap persidangan. Sebaliknya, peran mediator adalah untuk bertindak sebagai pihak yang netral dan berusaha untuk mencari solusi tengah yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini.[105]

[104] Rizky Kurniyana Rizky dan Muchamad Coirun Nizar, "Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 69–82, https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47.
[105] Wawancara dengan Abd Azis Ali Ramdani, S.H.I.

Saat mediator mendorong para pihak yang bersengketa untuk berperan aktif, maka para pihak akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam konsep hukum yang mendasari perkara mereka. Para pihak juga akan lebih memahami posisi hukum masing-masing. Hal tersebut akan sangat membantu para pihak untuk mengevaluasi situasi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang bijaksana, serta membantu para pihak dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan harapan bahwa hasil dari proses mediasi ini adalah penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.[106] Namun apabila para pihak sulit untuk menentukan kesepakatan atau kesamaan pendapat karena tidak ada yang bersedia mengalah maka mediator diperbolehkan mengundang tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat yang didengar dan dihormati oleh kedua pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang muncul, namun mediator tetap mengusahakan penyelesaian kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. [107]

2. Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap mediasi *online* perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara, Propinsi Bali

[106] Wawancara dengan Abd Azis Ali Ramdani, S.H.I.
[107] Andi Hartawati, Sumiati Beddu, dan Elvi Susanti, "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2022): 59–73, http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/1551.

Realitas kehidupan perkawinan sering Kali disertai dengan konflik sebagai bagian yang tidak bisa dihindari dari hubungan. Dinamika emosional ini bisa memunculkan berbagai situasi atau peristiwa dramatis yang menyebabkan konflik antara pasangan. Konflik tersebut bisa muncul sebagai hasil dari perbedaan pandangan, kebutuhan, atau harapan antara suami dan istri sehingga dapat menciptakan konflik mendalam yang pada akhirnya membawa dampak serius termasuk keputusan sulit untuk mengakhiri ikatan pernikahan melalui perceraian. Ketika suami atau istri ingin mengakhiri pernikahan, maka langkah pertama yang wajib diambil adalah melakukan proses perceraian didepan sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1 tentang perceraian di Pengadilan.[108]

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menangani kasus perceraian yang diajukan oleh suami atau istri. Pasangan suami atau istri yang mengajukan perceraian tidak serta langsung dikabulkan oleh Pengadilan. Perceraian hanya diizinkan jika terdapat alasan yang kuat yang menghalangi suami istri untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Namun dengan cara melakukan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah dan mediasi memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kesetaraan hak dan kewajiban serta menegakkan keadilan. Perbedaan utama antara mediasi terletak pada seorang mediator atau pihak ketiga sebagai penengah yang netral. Mediator memiliki tanggung jawab untuk menghindari persepsi ketidakadilan yang dapat memicu konflik, seperti ketidakmampuan untuk berpikir secara objektif dan fokus pada

[108] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

penyelesaian.[109] Mediasi dan musyawarah sama-sama penting karena keduanya merupakan cara untuk menyelesaikan masalah, dan dapat membantu untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari konflik yang lebih besar serta memperbaiki korelasi antar sesama umat muslim. Maka hal ini selaras dengan firman Allah Swt. :

وَاِنْ طَآ ئِفَتَنِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ احْدَ هُمَا عَلَى الاخْرَى
فَقَاتِلُو الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيْ ءَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاَءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوا اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu *dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil."* (Q.S. Al-Hujurat [49] : 9).[110]

Melalui musyawarah atau mediasi, para pihak didorong untuk memandang bahwa perceraian sebagai opsi terakhir yang diambil setelah upaya musyawarah dan penyelesaian konflik dianggap tidak berhasil. karena ketika suami atau istri memutuskan untuk mengakhiri pernikahan, keputusan tersebut membawa dampak signifikan yang melibatkan berbagai aspek. Keputusan ini mencakup perubahan hak dan kewajiban yang akan mempengaruhi kedua belah pihak. Selain berubahnya status pernikahan dan dinamika hubungan keluarga secara hukum, perpisahan ini juga memiliki implikasi sosial yang tidak dapat diabaikan. Konsekuensi sosial ini menciptakan dinamika baru

[109] Candra Puspita Nurhamidin, "Strategi Manajemen Konflik Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 15, https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.238.
[110] Tim terjemahan Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.

dalam interaksi masyarakat sekitar, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga yang terlibat dalam proses perceraian. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengevaluasi segala aspek konsekuensi yang timbul, baik dari segi hukum maupun sosial, saat pasangan memutuskan untuk bercerai.[111] Dengan demikian, proses perceraian dalam Islam didasarkan pada prinsip musyawarah, upaya perdamaian, dan mempertimbangkan keharmonisan hubungan suami istri, sehingga menekankan pentingnya mencari solusi yang bersifat penuh pertimbangan dan kebijaksanaan.[112]

Pengadilan memberikan opsi yang nyaman bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara dengan menyediakan fasilitas mediasi, di mana para pihak diberikan kebebasan untuk memilih antara mediasi tatap muka atau mediasi elektronik. Perkembangan teknologi yang turut memberikan efek di dalam bidang hukum memiliki pengaruh besar dalam penemuan atau pengembangan hukum Islam dan memberikan perubahan-perubahan yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi digitalisasi. Mediasi elektronik merupakan alternatif yang dapat dipilih, dan memungkinkan para pihak untuk melakukan mediasi secara daring melalui platform atau alat komunikasi elektronik yang dipilih. Seiring dengan perkembangan teknologi kaidah, asas, dan prinsip di dalam hukum tersebut, serta menciptakan suasana yang lebih

[111] Dahwadin Dahwadin, dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87, https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622.
[112] Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1–16.

adaptif terhadap perubahan zaman. Teknologi dalam Islam harus memperhatikan seluruh apa yang dilarang dan apa yang harus dipatuhi dalam ajaran Islam agar tidak terjadi sesuatu kesalahan yang dimana sebenarnya salah menjadi benar dan benar menjadi disalahkan.[113]

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa hukum dapat berubah berdasarkan zaman, keadaan, niat dan adat. Beliau mengatakan nya didalam buku I'lam al muwaqqi'in sebagai berikut :

واختلفها بحسب تغير االزمنة واالمكنة والحوال والنيات والعوائد ,تغير الفتوى

"terjadinya perubahan fatwa dan terjadi nya perbedaan hukum disebabkan oleh zaman, tempat, keadaan, niat dan adat."[114]

Pada hakikatnya prinsip-prinsip *Maqāṣid Al-Syarīah* sudah sejalan dengan perubahan zaman yang menekankan kemaslahatan atau pentingnya melindungi kegiatan masyarakat dan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah dalam konteks hukum modern.[116] Penerapan *Maqāṣid Al-Syarīah* dalam tingkatannya dapat berubah dari waktu ke waktu dan tidak statis tergantung pada isu-isu atau masalah spesifik yang dihadapi, terutama pada perkara perceraian.[117] Maka untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemenuhan unsur pokok yang menjadi landasan dalam penerapan hukum Islam. Dengan memperhatikan dan menerapkan unsur pokok ini, diharapkan

[113] Prana Wahyu PW, "Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Dirosah Islamiyah* 4, no. 2 (2022): 174–84, https://doi.org/10.47467/jdi.v4i2.692.
[114] Nurul Izzah Izzah dan Hervin Yoki Pradikta, "Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 61–74, https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12118.
[116] Nur Hasan, "Relationship of Maqasid Al-Shariah with Usul Al-Fiqh (Overview of Historical, Methodological and Applicative Aspects)," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 231, https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.8044.
[117] Necmeddin Güney, "Maqāsid Al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses," *Religions* 15, no. 1 (2024), https://doi.org/10.3390/rel15010114.

dapat mencapai kemaslahatan yang diinginkan khususnya dalam mediasi elektronik. Unsur pokok dalam *Maqāṣid Al-Syarīah* yang berhubungan dengan mediasi elektronik meliputi menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*); menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*); menjaga harta (*hifdz maal*); memelihara akal (*hifz 'aql*). Berikut ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh penulis bagaimana Maqashid Al-Syariah memiliki hubungan atau relevansi dengan mediasi elektronik terutama pada perkara perceraian:

a. Menjaga Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, sehingga tidak ada tindakan yang menyebabkan luka atau bahkan mengancam jiwa sesama manusia. Konsep menjaga jiwa ini mencangkup beberapa aspek, antara lain yaitu memberikan jaminan terhadap keselamatan nyawa, menjaga keutuhan anggota tubuh, dan memastikan kehormatan serta martabat kemanusiaan tetap terjaga.[118] Al-Quran juga mendorong umat manusia untuk menjaga dan melindungi jiwa, hal ini tergambar dalam firman Allah Swt. :

وَالَّذِينَ لايَدْعُونَ مَعَ اللهِ اِلَهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا

"Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh *orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa."* (Q.S. Al- Furqan [25] : 68).[119]

[118] Aay Siti Hayat Raohatul, "Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 9 (2020), https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.195.
[119] Tim terjemahan Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.

Islam mendorong umatnya untuk menjauhi segala bentuk *kemudaratan* yang dapat mengancam jiwa, meskipun sifat emosi merupakan fitrah manusia. Dalam kasus tertentu, Pengadilan Agama Negara telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah adanya pertengkaran/pertikaian di lingkungan satuan kerja, namun tidak memungkinkan terjadinya pertengkaran antara prinsipal.[120] Perilaku kekerasan memiliki dampak serius bagi korban yang meliputi dampak psikologis seperti depresi, perasaan trauma, dan perasaan terancam. Selain itu, kekerasan juga dapat menyebabkan kerusakan mental, luka fisik, bahkan kematian pada korban. Dampak kekerasan terhadap korban tidak hanya berhenti pada tingkat psikologis, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, korban dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan mereka. Selain itu, kekerasan juga dapat memengaruhi hubungan sosial korban, seperti menjaga hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Dampak kesehatan juga menjadi perhatian, karena korban kekerasan mungkin mengalami masalah kesehatan fisik dan mental yang memerlukan perawatan khusus.[121]

Adanya kekerasan fisik dan mental yang artinya suatu permasalahan harus segera diselesaikan sesuai dengan prinsip "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*salus populi suprema lex esto*) maka mediasi

[120] Wawancara dengan Abd Azis Ali Ramdani, S.H.I.
[121] Y S Alcika, M Fadhil, dan M Marluwi, "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah," *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 148–62, https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1756.

online cocok digunakan dan sangat membantu para pihak yang memungkinkan apabila bertemu langsung akan melakukan kekerasan hingga cedera, terutama ketika hubungan antara para pihak yang bersengketa dalam sengketa keluarga sebelumnya tidak rukun atau bereaksi negatif ketika bertemu langsung seperti berperilaku kasar.

b. Menjaga Keturunan (*hifdz an-nasl*)

Perkembangan jiwa maupun kepribadian seorang anak mengalami berbagai tahap yang berbeda selama masa pertumbuhan mereka, lingkunganlah yang sangat menentukan pertumbuhan anak.[122] Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat adalah lingkungan yang dapat membentuk karakter seorang anak. Ketiga lingkungan ini memiliki peran penting dalam perkembangan karakter dan kepribadian seseorang anak. Namun di antara ketiga pengaruh lingkungan tersebut, pengaruh yang paling kuat datang dari keluarga. Pendidikan dan nilai-nilai yang diberikan oleh keluarga sangat dominan dalam membentuk kepribadian anak.[123] Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tua sebagai seorang pendidik pertama anak memiliki peran penting dalam menentukan kemana arah Pendidikan dan perkembangan anak mereka.[124]

[122] Mutia Ulfa, "Peran Keluarga Dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini," *Aulad : Journal on Early Childhood* 3, no. 1 (2020): 20–28, https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.46.

[123] Miyah Salsabila, "Dampak Perceraian Bagi Anak Dalam Mencapai SDGS Di Indonesia," *Jurnal Pro Justicia* 03, no. 01 (2023): 1–10, http://www.jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/493.

[124] Ahmad Masrur Firosad, "Keluarga Harmonis Untuk Perkembangan Potensi Anak Yang Lebih Baik," *Jurnal Al-Taujih : Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 2015, 120–27, https://doi.org/10.15548/atj.v1i1.927.

Sebagaimana dalam Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Jawahir Al-Bukhari, sebagai berikut :

عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يناصرانه ويمجسانه (رواه البخاري)

*"*Dari *abu hurairah R.A. dari Rasulullah Saw, tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka ibu bapaknyalah yang menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi*, (H.R. Muslim)".[125]

Maka dalam keluarga diperlukan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, karena kerukunan dalam rumah tangga sangat mempengaruhi perkembangan dan pendidikan anak.[126] Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga mempunyai hubungan yang harmonis. Hubungan yang tidak harmonis bisa menyebabkan berbagai masalah. Seperti halnya ketika orang tua memutuskan untuk melakukan perceraian. Perceraian bukan hanya berdampak bagi pasangan suami istri, namun juga berdampak pada lingkungan sosial dan keluarga, terutama bagi anak-anak mereka.[127]

Menurut Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Nurul Hartini menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pasca perceraian kerap kali menjadi sumber stres bagi pihak yang terlibat. Secara psikologis,

[125] Musthafa Muhammad Imarah, *Jawahir Al-Bukhari* (Darr Al-Fikr, 1994).
[126] Muhammad Putra saragi Dinata, dkk., "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Edukasi NonFormal* 3, no. 2 (2022): 400–412, https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5211.
[127] Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1, no. 2 (2016): 49–80, https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.123.

perceraian orang tua akan menyebabkan anak kehilangan fungsi dan peran orang tua sebagai manajer dalam keluarga, teman yang membantu mereka dalam mengambil keputusan, serta kehilangan faktor penentu dalam proses pembangunan identitas diri.[128]

Pada dasarnya, ketika melakukan proses mediasi bersifat rahasia sehingga hanya dapat dihadiri oleh prinsipal saja. Namun dalam kasus tertentu, atas persetujuan seluruh prinspal, proses mediasi dapat diikuti oleh orang lain, termasuk oleh anak. Sehingga dalam beberapa kesempatan mediasi konvensional di Pengadilan Agama Negara sering kali menurut sertakan anak mereka yang masih belum cakap/remaja ikut ke dalam proses mediasi dan proses lainnya di pengadilan.[129] Menurut pasal 1330 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu kriteria ketidakcakapan adalah belum cukup umur atau masih di bawah umur. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu

> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."[130]

Anak-anak yang belum cukup umur seharusnya dilindungi dan dihindari dari situasi yang membingungkan dan membebani mereka secara emosional. Para orang tua diperbolehkan menjadikan anak sebagai alasan

[128] Nurul Hartini, "Complete Family and Teenager's Well-Being," *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 11, no. 5 (2019): 1302–7, https://www.jardcs.org/abstract.php?id=1512.
[129] Wawancara dengan Abd Azis Ali Ramdani, S.H.I.
[130] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Jakarta, 2014), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

untuk mempertimbangkan ulang keputusan tersebut atau untuk mencari solusi terbaik demi kebaikan anak. Namun penting untuk tetap menjaga agar anak terlindung dari proses hukum perceraian para kedua orang tua. Proses perceraian yang membutuhkan banyak waktu dan pertimbangan untuk mencapai penyelesaian sampai dengan akhir dapat memberikan dampak yang besar pada anak. Kesehatan mental anak bisa dipengaruhi karena anak ikut berpartisipasi dalam proses perceraian kedua orang tua. Ketika anak ikut dalam proses perceraian, maka akan timbul rasa takut apabila orang tua mereka memutuskan tidak bersama lagi. Perasaan takut muncul karena mereka tidak nyaman dengan perubahan hubungan orang tua. Ketidaknyamanan menyebabkan munculnya rasa trauma serta dapat menimbulkan efek yang lebih dalam lagi hingga mempengaruhi tekanan emosional yang bisa berdampak negatif pada perkembangan mereka di masa depan.[131]

Keikutsertaan anak dalam proses di pengadilan dapat di minalisir dengan cara orang tua memilih melakukan proses perceraian melalui elektronik, seperti halnya menggunakan mediasi elektronik. Mediasi elektronik memungkinkan para orang tua untuk berkomunikasi dan menyelesaikan perselisihan mereka secara tenang tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan serta fleksibel dalam mengatur waktu pertemuan sehingga orang tua tetap bisa fokus dalam mengurus anak mereka tanpa

[131] Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, dan Azri Ranuwaldy Sugma, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak," *JBS (Jurnal Berbasis Sosial) Pendidikan IPS STKIP Al Maksum* 03, no. 01 (2022): 30–37.

terganggu oleh kewajiban untuk hadir dalam sesi mediasi. Dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak akan terlindungi.[132]

c. Menjaga Harta (*hifdz maal*)

Penerapan hukum secara *online* di era digital saat ini merupakan inovasi yang muncul sebagai dampak dari kemajuan teknologi, sehingga memungkinkan terciptanya sistem peradilan yang lebih efisien dan berbiaya rendah. Prinsip ini sangat sesuai dengan asas peradilan yang mengutamakan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mediasi *online* merupakan contoh nyata implementasi dari asas peradilan yaitu biaya ringan. Manfaatnya dapat dilihat dari pengurangan biaya perjalanan ke pengadilan, karena para pihak dapat menyelesaikan sesi mediasi dari tempat yang mereka pilih tanpa harus hadir secara fisik. Selain dari pengurangan biaya perjalanan, biaya lain seperti biaya jasa mediator apabila jasa mediator non hakim atau bukan pegawai pengadilan, biaya jasa pemanggilan yang dibebankan berdasarkan kesepakatan para pihak. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan :

> "Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana

[132] Nur Farahiyah Mohd Nasir, Zinatul Ashiqin Zainol, dan Muhamad Helmi Md Said, "Prospect and Challenges of Using Online Mediation in Resolving Domestic Violence in Muslim Family Disputes in Malaysia," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 1 (2020): 621–32, https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200168.

dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan."[133]

Agama Islam sebagai agama yang komprehensif, mengajarkan umatnya untuk tidak menghambur-hamburkan harta.[134] Sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut :

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗوَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

*"*Sesungguhnya *para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."* (Q.S. Al- Isra' [17] :27).[135]

Prinsip ini selaras dengan salah satu tujuan Maqasid Syariah, yaitu *hifdz maal* yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta agar tidak disia-siakan.[136] Menggunakan mediasi elektronik berarti mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dikarenakan biaya seperti jasa dan pemanggilan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mediasi online memberikan manfaat besar dalam upaya melindungi harta (*hifdz maal*).

d. Memelihara akal (*hifdz 'aql*)

[133] Mahkamah Agung Republik, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."
[134] Ruslang, Muslim Kara, dan Abdul Wahab, "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 6, no. 3 (2020), https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412.
[135] Tim terjemahan Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.
[136] Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghozali, dan Maharani Pradnya Paramita, "Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 327–35, https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13200.

Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, yang membuat berbeda dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk dari berbagai makhluk lainnya.[137] Hal ini disebutkan dalam firman Allah Swt. :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

"Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (Q.S. At-Tin [95]: 4).[138]

Salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah memiliki akal. Selain sebagai dimensi berpikir, akal juga memberikan makna kemuliaan bagi manusia. dengan akal, manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.[139] Salah satu tujuan utama dari Maqasid Syariah adalah melindungi akal manusia. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Islam menekankan bahwa kesempurnaan hidup seseorang hanya dapat dicapai jika akal digunakan sesuai dengan syariat.[140]

Perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah keluarga tentu akan menyebabkan ketidaknyamanan dan tekanan yang besar. Hal ini bisa mengganggu kesejahteraan hati dan pikiran, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi mental dan emosional seseorang. Oleh karena itu, menjaga ketenangan dan kestabilan pikiran merupakan hal yang penting. Apabila konflik antara suami dan istri tidak segera diselesaikan dengan cara yang

[137] Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16, https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28.

[138] Tim terjemahan Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.

[139] Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, dan Isti Nuzulul Atiah, "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1–18, https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIEFeS/article/view/1927/948.

[140] Hasbollah Mat Saad Ramalinggam Rajamanickam, "Maqasid Memelihara Akal (Hifz Al-'Aql) Dan Hubungannya Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan," *Jurnal Islamiyyat*, 2021, 93–104, https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-43IK-08.

tepat, ada kemungkinan besar masalah tersebut akan berkembang menjadi lebih serius dan rumit.[141] Maka dalam hal ini untuk menghindari dan melindungi akal pikiran supaya tetap sehat dan berfungsi dengan baik, segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.[142]

Mediasi elektronik menjadi solusi yang tepat dalam situasi ini. Para pihak yang bersengketa menggunakan Mediasi elektronik bisa mempercepat proses perdamaian dari permasalahan. Hal ini sangat membantu dalam mengurang gangguan pikiran dan tekanan para pihak yang mungkin dialami selama konflik. Sebaliknya Jika proses perdamaian ditunda atau tidak dilaksanakan dengan segera akan mengakibatkan gangguan psikologis yang membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk berpikir logis dan mengganggu keseimbangan emosional serta spiritual mereka.[143]

[141] Endang Mukhlis Hidayat, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng)," *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2024): 16–30, https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.222.
[142] Moh Ali, "Urgensi Integrasi Dan Implementasi Maslahah Dalam Proses Mediasi," *Jurnal Al-Adalah* 22, no. 1 (2019): 13–27, https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i1.7.
[143] Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No.23 Th. 2014 Dan RUKHP," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 229–56, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.172.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mediasi *online* perkara perceraian dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarīah* di Pengadilan Agama Negara, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PERMA No. 3 Tahun 2022 mengatur tentang prosedur mediasi elektronik, namun tidak mencakup strategi yang harus digunakan oleh mediator dalam mediasi elektronik. Akibatnya, setiap pengadilan mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam melaksanakan mediasi elektronik. Dalam hal lokasi peneliti adalah Pengadilan Agama Negara menekankan pentingnya membangun rasa kepercayaan kepada mediator, menjaga nada dan tata bicara serta memastikan bahwa para pihak tetap fokus pada perkara yang sedang dijalankan. Dalam hal pelaksanaan mediasi elektronik dilakukan seluruh atau sebagian secara *online* sehingga mediasi sangat bergantung pada partisipasi dan kerja sama dari para pihak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka para pihak harus berkomitmen penuh dalam proses ini. Meskipun mediator memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kesepakatan namun tetap Mediator berfungsi sebagai fasilitator dan penengah, bukan sebagai pengambil keputusan . Dengan demikian, kolaborasi yang baik

antara mediator dan para pihak menjadi kunci utama untuk mencapai solusi yang diinginkan para pihak.

2. Prinsip *Maqāṣid Al-Syarīah* pada mediasi elektronik sudah sejalan dengan perubahan zaman yang menekankan kemaslahatan atau pentingnya melindungi kegiatan masyarakat dan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Unsur-unsur pokok *Maqāṣid Al-Syarīah* yang berkaitan dengan mediasi elektronik mencakup : menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*); menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*); menjaga harta (*hifdz maal*); memelihara akal (*hifz 'aql*). Meskipun tidak semua aspek utama *Maqashid Al-Syariah* disebutkan namun sejatinya unsur pokok *Maqashid Al-Syariah* saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Penerapan *Maqashid Al-Syariah* dalam mediasi elektronik membantu memastikan bahwa proses mediasi elektronik berlangsung dengan adil dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai mediasi *online* perkara perceraian dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah* di Pengadilan Agama Negara, peneliti dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung

 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 belum sepenuhnya lengkap. PERMA tersebut seharusnya memaparkan lebih detail agar pelaksanaannya

lebih jelas dan efektif. Berikut beberapa hal yang seharusnya dibahas lebih mendalam dalam PERMA, yaitu :

a. Pemanggilan partisipan melalui elektronik tetap memerlukan biaya tambahan seperti pulsa atau paket internet. Hendaknya hal tersebut dijelaskan lebih rinci mengenai biaya tambahan pemanggilan elektronik ini akan menjadi tanggung jawab peserta atau tanggung jawab pengadilan. Penjelasan yang rinci tentang pembagian biaya ini sangat penting sebagai langkah transparansi untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan seperti terjadinya gratifikasi.
b. Prosedur mediasi yang terjadi di lapangan sering kali tidak konsisten. Misalnya, sesi pertama menggunakan mediasi *online* lalu sesi berikutnya berubah menjadi tatap muka atau sebaliknya. Sehingga hal ini menyebabkan kebingungan dalam administrasi. Maka sebaiknya dalam PERMA tersebut menjelaskan secara rinci prosedur yang harus diikuti ketika ada perubahan dari mediasi *online* ke tatap muka atau sebaliknya. Panduan yang jelas akan membantu memastikan proses mediasi elektronik berjalan dengan lancar dan teratur, serta memudahkan pengelolaan administrasi.

2. Pengadilan Agama Negara

Terjadinya penurunan minat masyarakat terhadap mediasi elektronik pada data tahun 2020-2023. Maka untuk mengatasi kurang minat masyarakat terhadap mediasi elektronik khususnya perkara perceraian, Pengadilan Agama Negara diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi kepada para pihak yang

berperkara serta mempromosikan layanan ini secara luas melalui *website* dan *media social* resmi Pengadilan Agama Negara.

3. Penulis selanjutnya

 Hukum selalu berkembang seiring waktu dan cara menanggapi perubahan itu juga harus ikut berkembang, seperti halnya strategi mediasi elektronik diharapkan akan lebih ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga mediasi elektronik bisa berjalan dengan efektif dan efisein. Selain itu pandangan para ulama mungkin memiliki pengertian yang berbeda dalam hal *Maqashid Al-Syariah*. Perbedaan pandangan bisa memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami *Maqashid Al-Syariah* lebih baik dan memperkaya pemahaman masyarakat tentang hukum Syariah untuk diterapkan kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishaq al-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah Vol. 1*. Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920. https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu01shibuoft/page/n7/mode/2up.

Aidi, Zil. "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid – 19." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5 (2022): 133–46. https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.6171.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah Vol. 2*. Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920. https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu02shibuoft/page/406/mode/2up.

Alcika, Y S, M Fadhil, and M Marluwi. "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah." *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 148–62. https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1756.

Ali, Moh. "Urgensi Integrasi Dan Implementasi Maslahah Dalam Proses Mediasi." *Jurnal Al-Adalah* 22, no. 1 (2019): 13–27. https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i1.7.

Amini, Ibrahim. *An Introduction to the Rights and Duties of Women in Islam*. ABWA Publishing and Printing Center, n.d. https://www.al-islam.org/introduction-rights-and-duties-women-islam-ibrahim-amini/divorce-islam.

Astarini, Dwi Rezki. *Mediasi Pengadilan : Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan*. 2nd ed. Bandung: P.T. Alumni, 2021.

Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal*

Hukum Islam Nusantara 4, no. 2 (2021): 1–16.

Ayu, Diyan Putri. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No.23 Th. 2014 Dan RUKHP." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 229–56. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.172.

Azizah, Nurul, Lomba Sultan, and Azni Azra. "Efforts To Prevent Divorce By Judges At the Barru Religious Court (Perma Analysis Number 1 of 2016 Concerning Mediation Procedures in Courts) Perspective of Islamic Law." *International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 104–17. https://doi.org/10.24252/ijis.v1i2.32046.

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622.

Darussalam, Andri. "Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif Dan Efisien Di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 2 (2020): 225–31. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18731.

Devianti, Rika, and Raja Rahima. "Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara." *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (2021): 73–79.

Fahmi, R. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah." *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023): 140–58. https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164.

Firosad, Ahmad Masrur. "Keluarga Harmonis Untuk Perkembangan Potensi Anak Yang Lebih Baik." *Jurnal Al-Taujih : Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 2015, 120–27. https://doi.org/10.15548/atj.v1i1.927.

Fitri, Sari, and Arif Budiman. "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)."

Jurnal Ulunnuha 11, no. 1 (2022): 15–26. https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724.

Grindulu, Lewis, Muhammad Hotibul Islam, and Ridwan. "Mediasi Online Dalam Perkara Perdata Demi Terwujudnya Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021). http://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/32/25.

Güney, Necmeddin. "Maqāsid Al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses." *Religions* 15, no. 1 (2024). https://doi.org/10.3390/rel15010114.

Hamzah, Ekawati. "Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama." *Kalosara* 1, no. 2 (2021): 192–201. https://journals.ekb.eg/article_243701_6d52e3f13ad637c3028353d08aac9c57.pdf.

Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Edited by Sayed Mahdi and Setya Bhawono. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007. https://onesearch.id/Record/IOS3325.slims-11670.

Hartawati, Andi, Sumiati Beddu, and Elvi Susanti. "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2022): 59–73. http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/1551.

Hartini, Nurul. "Complete Family and Teenager's Well-Being." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 11, no. 5 (2019): 1302–7. https://www.jardcs.org/abstract.php?id=1512.

Hasan, Nur. "Relationship of Maqasid Al-Shariah with Usul Al-Fiqh (Overview of Historical, Methodological and Applicative Aspects)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 231. https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.8044.

Hayat Raohatul, Aay Siti. "Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 9 (2020). https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.195.

Helmy, and Ziaul Fuad. "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional Dan Moderen." *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, 2019. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mediasi-sebagai-penyelesaian-sengketa-pada-masyarakat-tradisional-dan-moderen-oleh-helmy-ziaul-fuad-s-h-i-s-h-m-h-3-5.

Hidayat, Maskur. *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 1st ed. Jakarta: KENCAN A PRENAMEDIA GROUP, 2016.

Hifni, Mohammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1, no. 2 (2016): 49–80. https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.123.

Iberahim, M. Akil, and Andi Hasriani. "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49. https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.286.

Imarah, Musthafa Muhammad. *Jawahir Al-Bukhari*. Darr Al-Fikr, 1994.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik," 2022.

———. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik." *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.

Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

———. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2014. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 2006. https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/59.

Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, and Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah. *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*. *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2018. https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf.

Israfil, Muzakir Salat, Aminullah, and Subakti. “Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam.” *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 3, no. 2 (2021): 92–98. https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483.

Izzah, Nurul Izzah, and Hervin Yoki Pradikta. “Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 61–74. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12118.

kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” n.d. https://kbbi.kemdikbud.go.id/mediasi.

Kasdi, Abdurrahman. “Maqasyid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Yudisia*, 2014, 63.

Kriekhoff, Valerine J.L. *Mediasi : Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Buku Bunda Reghena*. Bandung: Pustaka Dunia, 2012.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Lubis, Sakban. “Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata” 7, no. 7 (2019): 11–26. https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/487/459.

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Edited by Gemala Dewi. Jakarta: KENCAN A PRENAMEDIA GROUP, 2005.

Mahkamah Agung Republik. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” 2016. https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/1.-Peraturan-Mahkamah-Agung/Tahun-2016/.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II. “Mediasi Di Pengadilan.” March . https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/978-mediasi-di-pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Peradilan Negeri Surabaya. “Mediasi.” 2019. https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/.

Milhan. “Maqashid Syari‘Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102. https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335.

Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghozali, and Maharani Pradnya Paramita. “Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai).” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 327–35. https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13200.

Mukhlis Hidayat, Endang. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng).” *El ’Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2024): 16–30. https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.222.

Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324.

Mustopa, Abdul. “Mediasi Secara Virtual / Online Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” *Pengadilan Agama Cilegon*, n.d. https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/549-mediasi-secara-virtual-online-dalam-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.

Mutholib, Mutholib, Liky Faizal, and H. Muhammad Zaki. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 83–92. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544.

Nasir, Nur Farahiyah Mohd, Zinatul Ashiqin Zainol, and Muhamad Helmi Md Said. “Prospect and Challenges of Using Online Mediation in Resolving Domestic Violence in Muslim Family Disputes in Malaysia.” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 1 (2020): 621–32. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200168.

Nasution muhammad albani, syukri, and rahmat nasuttion hidayat. *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*. Jakarta: KENCAN A PRENAMEDIA GROUP, 2020. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1g7uDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=maqashid+syariah&ots=AF8vA2mkEJ&sig=lfoK3q6meYjbHkydyjAIS08eTtk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true.

Nasution, Muhammad Ridho, Sukiati Sukiati, and Ramadhan Syahmedi Siregar. “Divorce Sues Through E-Court Process In The Binjai Religious Court in North Sumatera During The Covid-19 Pandemic.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (2022): 369–82. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1354.

Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23. https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101.

Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edited by Irfan Fahmi. 1st ed. Jakarta: KENCAN A PRENAMEDIA GROUP, 2019.

Nurhalisa, Eka. “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi.” *Intizar* 26, no. 2 (2020): 95–106. https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260.

Nurhamidin, Candra Puspita. “Strategi Manajemen Konflik Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 15. https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.238.

Nurlaili, Rahmawati. “Keuntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016.” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 06, no. Juli (2018): 84–105.

Nurliana. “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397.

Pengadilan Agama Negara. “Sejarah Pengadilan,” 2017. https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.

Pitaloka, Hersila Astari. “Strategi Tutur Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Sakinah: Journal Of Family Studies (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)* 4, no. 1 (2020): 1–9.

Prent, c.m, K., J. Adisubrata, and J. S. Poerwadarminta. *Kamus Latin - Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1969.

Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah. “Penerapan

Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1–18. https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIEFeS/article/view/1927/948.

Purba, Mariah S.M. "Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 20–31. https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.693.

Purwantini, Nahliya, Afandi, and Benny K Heriawanto. "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik." *Dinamika* 27, no. 8 (2021): 1116–32. http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9429/7738.

PW, Prana Wahyu. "Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 4, no. 2 (2022): 174–84. https://doi.org/10.47467/jdi.v4i2.692.

Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174.

Rajafi, Ahmad. "Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 459–78. https://doi.org/10.30984/as.v8i2.20.

Rajamanickam, Hasbollah Mat Saad Ramalinggam. "Maqasid Memelihara Akal (Hifz Al-'Aql) Dan Hubungannya Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan." *Jurnal Islamiyyat*, 2021, 93–104. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-43IK-08.

Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara

Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486.

Rifqani Nur Fauziah Hanif. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, n.d. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html.

Rizky, Rizky Kurniyana, and Muchamad Coirun Nizar. "Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 69–82. https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47.

Rule, Colin. "Online Dispute Resolution and the Future of Justice." *Annual Review of Law and Social Science* 16 (2020): 277–92. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-043049.

Rumadan, Ismail. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R, 2017. https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/unduh-materi/summary/75-2018/1136-buku-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html.

Ruslang, Muslim Kara, and Abdul Wahab. "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6, no. 3 (2020). https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412.

Sabir, Muhammad, and Abdul Muher. "Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)." *Tahkim* XVII (2021).

Salsabila, Miyah. "Dampak Perceraian Bagi Anak Dalam Mencapai SDGS Di

Indonesia.” *Jurnal Pro Justicia* 03, no. 01 (2023): 1–10. http://www.jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/493.

saragi Dinata, Muhammad Putra, Desmy Suhartika, Dimas Setyo Purnomo, Dinda Alisya Zahra, and Nurul Izzah Rangkuti. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak.” *Jurnal Edukasi NonFormal* 3, no. 2 (2022): 400–412. https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5211.

Sari, Septi Wulan. “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16. https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16.

Sayyaf, Tanzil Fawaiq. “Online Dispute Resolution (ODR) : Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama” 7, no. 1 (2022): 39–56. https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2119.

Setiawan, Annisa Dita, Artaji, and Sherly Ayuna Putri. “Impelementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.” *Jurnla Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 2 (2021): 198–217. http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/download/352/342/.

Shalahuddin Mahdy, Syahzinda. “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIFHIDAYATULLAH JAKARTA, 2021. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59225.

Sholeh, Muh Ibnu. “Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Membangun Generasi Keluarga Islam Berkualitas Dan Harmoni.” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2023): 24–46. https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.262.

Sudirman, L. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari’ah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Suganda, Ahmad. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16. https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28.

Sunarto, Muhammad Zainuddin. “Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115. https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573.

Syahrul, Mahrus, and Afdolul Anam. “Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022).” *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 43–50.

Tim terjemahan Al-Qur’an UII. *Al-Qur’an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Pers, 1991.

Tristanto, Aris. “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304. https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417.

Ulfa, Mutia. “Peran Keluarga Dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini.” *Aulad : Journal on Early Childhood* 3, no. 1 (2020): 20–28. https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.46.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Veronika, Nabila, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak.” *JBS (Jurnal Berbasis Sosial) Pendidikan IPS STKIP Al Maksum* 03, no. 01 (2022): 30–37.

Wahid, Abd. “Maqasid Al-Sharia Dan Implementasinya Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi.” *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* IV, no. 2 (2021).

http://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/136%0Ahttps://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/download/136/116.

Waliyyudin, Sayyid. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Evektvitas Proses Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.” Universitas Islam Indonesia, 2021. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31424/13421053 Sayyid Waliyuddin.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Wawancara dengan Abd Azis Ali Ramdani, S.H.I (n.d.).

Wawancara dengan Basirun S.Ag., M.Ag. di Bali, tanggal 26 Juli 2022 (n.d.).

Wicaksana Ade, Dewa Putu, Anak Agung Dewi Laksmi, and Luh Putu Suryani. “Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 177–82. https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182.

Zaidah, Y, and M R Normas. “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi.” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 334–48. https://doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx.

Zulaeha, Mulyani. “Asas Itikad Baik Dalam Mediasi.” *Banua Law Review* 4, no. 2 (2022): 3–6. http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1

Surat Ijin Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 829/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 30 Juni 2022 M / 1 Zulhijjah 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Negara
Jl. Ngurah Rai No.122 Dauhwaru
Jembrana Jembrana Bali 82217
di Bali

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : HUSNA NABILA KHOIRUNNISA
No. Mahasiswa : 18421017
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Mediasi Online Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Negara, Propinsi Bali Perspektif Maqashid Al-Syariah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

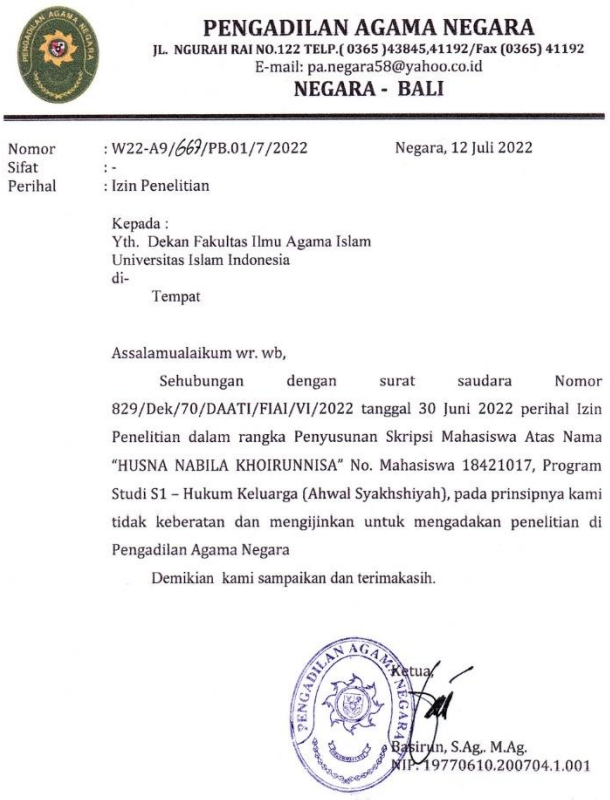
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

B. Lampiran 2

Surat Jawaban Penelitian



PENGADILAN AGAMA NEGARA
JL. NGURAH RAI NO.122 TELP.(0365)43845,41192/Fax (0365) 41192
E-mail: pa.negara58@yahoo.co.id
NEGARA - BALI

Nomor : W22-A9/669/PB.01/7/2022 Negara, 12 Juli 2022
Sifat : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di-
Tempat

Assalamualaikum wr. wb,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 829/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Izin Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi Mahasiswa Atas Nama "HUSNA NABILA KHOIRUNNISA" No. Mahasiswa 18421017, Program Studi S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mengijinkan untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Negara

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

Ketua,

Basirun, S.Ag,. M.Ag.
NIP. 19770610.200704.1.001

C. Lampiran 3

Surat Kesedian Informan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
Jl. Ngurah Rai No. 122 Telp / Fax. (0365) 41192
e-mail: pa.negara58@yahoo.co.id Website: pa-negara.go.id
Kode Pos 82217

SURAT KETERANGAN
Nomor: 751/W30-A2/HM.00/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

nama : Abdul Azis Ali Ramdlani
NIP : 19920404 201712 1 005
pangkat/gol. : Penata Muda Tk.1 (III/b)
jabatan : Hakim - Juru Bicara Pengadilan Agama Negara (Bali)

dengan ini memberikan keterangan bahwa benar Mahasiswa atas nama:

nama : Husna Nabila Khoirunnisa
NIM : 18421017
program studi : S1 Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)
kampus : Fakultas Ilmu Agama Islam - Universitas Islam Indonesia

mahasiswa tersebut benar telah melakukan penelitian di satuan kerja kami pada tanggal 25 dan 26 Juli 2022 dengan judul penelitian "Mediasi Online Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali, Perspektif Maqasid al-Syariah".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negara, 27 Juni 2024
Jurubicara,

Electronic Sign
Abdul Azis Ali Ramdlani
NIP. 199204042017121005

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

D. Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Foto setelah wawancara dengan Bapak Basirun S.Ag., M.Ag. selaku ketua Pengadilan Agama Negara, Bali periode tahun 2022



Gambar 2. Foto setelah wawancara dengan Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. selaku hakim dan mediator Pengadilan Agama Negara, Bali

E. Lampiran 4

Transkip wawancara

Wawancara 1
Nama : Basirun S.Ag., M.Ag.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara Periode 2022
Lokasi pelaksana : Pengadilan Agama Negara Bali

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Apa pengertian mediasi elektronik?	Mediasi elektronik memudahkan para pihak untuk bermusyawarah, tidak berpatok pada 1 aplikasi saja, seperti contoh kasus pengadilan agama negara menyediakan zoom namun salah satu pihak tidak bisa menggunakan zoom maka mediasi dilakukan dengan *video call by whatsapp*.
2.	Seberapa penting mediasi elektronik bisa dilaksanakan?	Penting tergantung kesepakatn, penting untuk diwujudkan karena menganut asas peradilan cepat biaya ringan. Disisi lain masyarakat mendapat kemudahan, yang meminalisir waktu dan biaya, contoh salah satu mediasi elektronik yg sudah di lakukan dengan salah satu pihak lapas binaan.
3.	Proses mediasi di Pengadilan Agama Negara apakah dilaksanakan seluruhnya menggunakan Online?	Campur dan sesuai kebutuhan kasus mediasi dengan PA Lampung kebetulan penggugat ada di Denpasar sedangkan tergugat ada di LP Lampung dilakukan online semua. Namun ada salah satu perkara yg campur, sudah 5 kali mediasi offline namun pada tahap terakhir salah satu pihak pengacara tidak bisa hadir maka mediasi dilakukan online
4.	Apakah ketika menggunakan mediasi online, ketika masuk persidangan harus menggunakan ecourt?	Mengabungkan perma mediasi online dengan perma ecourt itu kan berdiri sendiri, walaupun sama2 terkait dan tidak dipisahkan para pihak tetap bisa memilih ketika mediasi sudah menggunakan online namun pada persidangan boleh

		menggunakan offline atau sebaliknya.
5.	Setelah adanya PERMA No. 3 Tahun 2022 apakah pengadilan agama negara dalam proses mediasi mengharuskan menggunakan mediasi elektronik atau diperbolehkan menggunakan mediasi konvensional (tatap muka)?	Sesuai kebutuhan, kalau missal para pihak meminta untuk mediasi secara offline bisa, namun kalau minta online bisa. Pun prinsip mediasi online memanfaatkan teknologi informasi
6.	Apa kelemahan mediasi elektronik?	Salah satu kelemahan dalam mediasi elektronik adalah kurangnya rasa percaya pada mediator. Ketidakpercayaan muncul akibat keseluruhan proses mediasi dilakukan secara elektronik sehingga para pihak berasumsi khawatir apabila mediator akan cenderung condong ke salah satu pihak.
7.	Bagaimana cara mengatasi kurang rasa percaya dalam proses mediasi elektronik?	Harus menunjukkan sifat empati namun tidak boleh berlebihan agar tidak terkesan hanya berpura-pura. Walaupun menunjukkan sifat empati, mediator tetap harus bersikap netral dan tidak lupa tetap mengajukan pertanyaan yang relevan sehingga para pihak akan aktif dalam memberikan respon yang baik dan memutuskan sesuatu.
8.	Apa saja kendala mediasi elektronik di Pengadilan Agama Negara?	Kendala terkait perbedaan waktu supaya penggugat dan tergugat mempunyai waktu luang yg sama, kelanjutan mediasi *online* yg berubah menjadi mediasi *offline* (tidak konsisten), susahnya bagaimana menentukan waktu tergugat dan penggugat, terkendala jaringan hingga keberlanjutan saat mediasi yang bisa gampang berubah dari *online* kemudian ke *offline* atau sebaliknya.
9.	Apa relevansi mediasi elektronik dengan Maqashid Al-Syariah?	*Maqāṣhid Al-Syarīah* mempermudah, hukum itu dibuat oleh Allah Swt. sebagai syariat untuk mempermudah manusia.

		Hukum itu harus adaptif, karakter yg adaptif terhadap ruang dan waktu, maka pengadilan harus adaptif, moderisasi.

Wawancara 2
Nama : Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Negara
Lokasi pelaksana : Pengadilan Agama Negara Bali

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Bagaimana Urgensi pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Negara?	Mediasi elektronik masih tergolong cukup baru sehingga untuk pelaksanaanya masih pada perkara tertentu saja seperti perkara perceraian. Urgensi dalam melaksanaakan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Negara Propinsi Bali masih dilakukan secara sukarela atau dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini apabila salah satu pihak tidak setuju menggunakan mediasi elektronik maka mediasi menggunakan metode tatap muka. Mahkamah Agung dan pengadilan mengetahui bahwa banyak hal yang menjadikan mediasi online ini *urgent* dan harus terlaksana dikarenakan adanya kebutuhan sosial yang harus melegalkan secara rinci agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan mediasi elektronik, apalagi belakangan in terjadinya pandemi sehingga masyarakat itu kesulitan untuk datang ke ruang mediasi bertemu dengan hakim dan lawan perkaranya, Seperti salah satu contoh pada kasus di Pengadilan Agama Negara, Bali para pihak tidak bisa melaksanakan tahapan mediasi dikarenakan salah satu pihak sedang

		berada di rumah tahanan akibat suatu hukum
2.	Dalam ecourt sudah ditentukan media platform, apakah mediasi elektronik sudah ditentukan menggunakan media tertentu?	Untuk platform mediasi elektronik memang dalam perma itu tidak disebutkan dan ditentukan tetapi harus tetap berdasarkan kesepakatan
3.	Apakah ketika menggunakan mediasi online, ketika masuk persidangan harus menggunakan ecourt?	Hal tersebut tidak diperinci dalalam PERMA dan belum ada penjelasan dari Mahkamah Agung
4.	Bagaimana peran mediator dalam mediasi elektronik?	Peran mediator di mediasi elektronik tidak jauh berbeda dengan mediasi tradisional (tatap muka) artinya kita sebagai mediator hanya sebagai media, artinya menampung dan menyampaikaan aspirasi masing pihak satu dan pihak dua. Salah satu tugas mediator adalah memframing bahasa para pihak yang ditakutkan akan menimbulkan emosi sehingga kalimat tersebut lebih *polite*.
5.	Mengapa memframing kalimat prinsipal penting dalam proses mediasi?	Pemilihan bahasa dan intonasi nada yang halus, positif, namun tetap jelas dan bisa dimengerti oleh semua pihak sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena ketepatan dalam memilih bahasa dan intonasi nada yang kurang tepat, bahkan sekecil apapun, dapat memiliki dampak besar pada suasana mediasi, terutama ketika para pihak dalam kondisi emosional. Seperti dalam contoh suatu perkara yang dilaksanakan melalui mediasi elektronik oleh Pengadilan Agama Negara Provinsi Bali dengan salah satu Pengadilan Agama di Provinsi Lampung akan berpotensi timbul perbedaan gaya komunikasi disebabkan oleh nada dan logat yang berbeda dikarenakanan jarak geografis yang jauh antara kedua lokasi. Maka tugas mediator dalam pemilihan bahasa dan intonasi sangat penting. Mediator harus berperan sebagai penengah yang mampu memilih kata-kata dan bahasa yang

		jelas dan lugas, dengan tujuan untuk menenangkan suasana dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masing-masing pihak dan disarankan juga untuk menggunakan komentar-komentar lucu yang bersifat humor, yang dapat membantu mengurangi ketegangan dalam situasi mediasi
6.	Apakah dalam pelaksanaan mediasi online penggugat dan tergugat mengerti secara teori/proaktif?	Terkait dengan peran aktif para pihak begitu ya kita sebagai mediator itu selalu mendorong peran aktif para pihak karena mediasi itu bukan miliknya mediator. Memang keberhasilan mediasi itu dipengaruhi oleh mediator tapi pemeran utamanya adalah para pihak jadi mediator itu sebatas memberikan wadah saja. Tidak boleh mengarahkan para pihak harus ini atau itu. Mediator sebatas mendengarkan kalau misalkan sepanjang musyawarah kesepakatan bisa ditoleransi atau terlalu berat, kita sebagai mediator menanyakan ulang dan konfirmasi ke prinsipal dalam artian membantu tergugat/penggugat tetapi bukan berarti mediator membela. Hendaknya apabila pihak kesatu minta sesuatu atau langsung lemparkan ke pihak kedua dengan bahasa yang lebih polite, yang lebih sederhana, lebih simpel dan lebih sopan. Ketika dia menawarkan kita sudah paham maksud si pihak kesatu seperti ini/itu, kita ngomong maksud pihak kedua agar paham, sehinga ada tawar menawarnya
7.	Bagaimana peran mediator dalam menawarkan penyelesaian sengketa secara alternatif?	Dalam proses menawarkan berbagai alternatif penyelesaian sengketa, Mediator tidak diperkenankan untuk menyatakan pendapat atau mengambil sikap sebagaimana yang biasa dilakukan oleh seorang hakim dengan menentukan mana yang benar dan mana yang salah, mengukur kekuatan atau kelemahan dari bukti-

		bukti yang disajikan, atau menerka siapa yang akan menang dan kalah apabila sengketa ini berlanjut hingga tahap persidangan. Sebaliknya, peran mediator adalah untuk bertindak sebagai pihak yang netral dan berusaha untuk mencari solusi tengah yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini.
8.	Kenapa mediator mendorong prinsipal untuk berperan aktif?	Para pihak akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam konsep hukum yang mendasari perkara mereka. Para pihak juga akan lebih memahami posisi hukum masing-masing. Hal tersebut akan sangat membantu para pihak untuk mengevaluasi situasi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang bijaksana, serta membantu para pihak dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan harapan bahwa hasil dari proses mediasi ini adalah penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.
9.	Bagaimana cara menjaga kerahasian dalam mediasi online?	Dalam PERMA tersebut mengatur alamat domisili elektronik. Ketika dia melaksanakan elektronik ada beberapa form yang harus ditandatangani bersama, dalam artian disepakati bersama oke bapak ibu mau pakai platformPakai WA tidak apa -apa, kalau mereka tidak keberatan berarti kita tidak melanggar hak kita tidak memilih privasinya. Misalkan kita tidak mau pakai WA, kita pakai Zoom saja supaya lebih tertata, oke kita buat pakai Zoom yang artinya kita mediator sebagai hostnya Kemudian mereka sebagai partisipannya. Dalam negoisiasi ditulis kalau misalkan pakai WA, nomor HP yang bersedia untuk ditelepon yang mana? setelah itu, mediasinya mau dilakukan jam berapa? Semuanya itu direkam dalam

		kesepakatan bersama. Kemudian setelah itu tanda tangannya sekali saja. Semuanya jadi sepakat, nah inilah yang menjadi kerangka batas mediator dan para pihak untuk berinteraksi secara elektronik. Misalkan kesepakatannya kita mediasi jam 3 sore ya tau -tau jam 12 malam, Pak Hakim itu telepon, nah ini namanya melakukan pelanggaran privasi atau misalkan mediatornya yang mengarahkan, ya sudah kita pakai ini saja Kita pakai WA saja, jangan pakai yang lain mempengaruhi artinya Bukan kesepakatan kedua belah pihak.
10.	Apa saja kelemahan mediasi elektronik?	Tidak khikmat, selain ga hikmat jaringan itu sudah otomatis ya karena ga semua pihak punya kuota. Bahkan dalam kasus di Pengadilan Agama Negara kita pernah mau mediasi online dan sudah sepakat namun gagal dikarenakan tidak adanya jaringan. Yang paling menjadi kendala adalah alur komunikasi karena kita tidak bisa ngatur dia marah, mengontrol dia respon secara spontan. Apabila mediasi tatap muka kan kalau ada pihak yang marah kita bisa stop bahkan mengetok palu. Namun apabila menggunakan mediasi elektronik apabila prinsipal emosi susah untuk diberhentikan. Kemudian kelemahannya adalah terganggu oleh keadaan sekitar dikarenakan suara yang bocor. Mediator tidak boleh mengatakan untuk berhenti berbicara terlebih dahulu.
11.	Apakah dalam mediasi online diperbolehkan didampingin oleh pengacara?	Kebolehan didampingi oleh kuasa hukum itu kembali kepada kesepakatan para pihak. Kalau principal menyetujui maka diperbolehkan, maupun sebaliknya. Situasi ini paling sering penggugatnya yang pake kuasa

		hukum, tergugatnya tidak pakai kuasa hukum dikarenakan tidak punya biaya dan dituntut. Ketika mediasi kita harus mengkonfirmasi, tidak bisa serta merta karena dia sudah pakai kuasa hukum, dia sudah bayar advokat maka semua urusannya harus didampingi. apabila dia mengajukan izin kepada mediator bahwa akan didampingi selama sesi mediasi, maka mediator akan akan memberitahu bahwa persetujuan menggunakan kuasa hukum bukan melalui mediator namun persetujuan dengan pihak lawan.
12.	Apakah PERMA No, 3 Tahun 2022 sudah sepenuhnya lengkap?	Kalau untuk komprehensifnya belum, dalam artian banyak harus diterjemahkan kembali, jangan sampai jadi pisau mata dua. Meskipun upaya mahkamah agung bisa dibilang mengupayakan yang luar biasa. Hakim dalam memutuskan suatu perkara kan harus ada kerangkanya, PERMA tersebut menjadi solutif dan cenderung memberikan solusi kepada masyarakat disbanding perundang-undangan dikarenakan perundang-undangan harus lewat draf yang sangat rumit dan Panjang, sementara kebutuhan hukumnya mendesak.
13.	Apa relevansi mediasi dengan Maqashid Al-Syariah?	Mediasi sudah dekat sekali dgn maqasid Syariah, bahkan ada kaidah-kaidah fiqih turunan dari maqashid Syariah yang dipopulerkan ulama-ulama. Sebagaimana dijelaskan "musyawarah mufakat merupakan hukum tertinggi" dan "kedua orang muslim apabila bersepakat itulah hukum yang berlaku baginya kecuali dalam mufakat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram" dua kaidah yang sangat erat sekali dalam Maqashid Al-Syariah. Dalam maqasid Syariah kan kita ingin mencapai kedamaian, ketentraman,

		dalam artian "sepanjang bisa diomongkan dengan cara yang baik, maka itulah yang diinginkan oleh syariat" bukan mencari konflik, mencari mana yang lebih benar, sepanjang bisa ditoleransi oleh kedua belah pihak kemudian tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal maka Ketika bersepakat itulah hukum tertinggi bagi mereka. Sederajat dalam artian sudah sesuai apa yang diinginkan dalam Al-Quran maupun hadist.
14.	Dalam penelitian mengenai perspektif Maqashid Al-Syariah terkait mediasi elektronik, khususnya dalam hal menjaga keturunan (hifdz nasl) Apakah dalam mediasi tatap muka, para pihak yang terlibat dalam kasus perceraian pernah membawa anakanak mereka saat mendaftar mediasi, kaukus atau saat sesi mediasi?	Pada dasarnya, proses mediasi bersifat rahasia sehingga hanya dapat dihadiri oleh prinsipal saja. Namun, dalam kasus tertentu, atas persetujuan seluruh prinsipal, proses mediasi dapat diikuti oleh orang lain, termasuk oleh anak, sehingga dalam beberapa kesempatan, mediasi konvensional di PA Negara sering kali menurut-sertakan anak dalam proses musyawarah.
15.	Dalam penelitian mengenai perspektif Maqashid Al-Syariah terkait mediasi elektronik, khususnya dalam hal menjaga jiwa (hifdz nafs) mediasi elektronik dapat digunakan oleh para pihak yang berpotensi melakukan kekerasan jika bertemu langsung. apakah situasi seperti ini pernah dialami di Pengadilan Agama Negara?	Dalam kasus tertentu, terkadang prinsipal terbawa emosi dalam proses mediasi dan itu adalah keniscayaan sebagaimana fitrahnya manusia. Meskipun PA Negara telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah adanya pertengkaran/pertikaian di lingkungan satuan kerja, namun pernah terjadi (satu kali) prinsipal masih dalam keadaan masuk namun lolos masuk di persidangan hingga proses mediasi.

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama	:	Husna Nabila Khoirunnisa
Alamat	:	Cibodas, Cibodas Baru, Kota Tangerang
Email	:	husnabilaa@gmail.com

PENDIDIKAN

- 2015-2018 SMA Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2020 Lembaga Eksekutif Mahasiswa
- 2020 Himpunan Mahasiswa Islam

PENGALAMAN MAGANG

- 2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan
- 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia
- 2022 The Jakarta Post
- 2023 UniPin